

**STATUS HUKUM ANAK YANG LAHIR AKIBAT PERNIKAHAN YANG
FASAKH (ANALISIS PENETAPAN NOMOR: 200/Pdt.P/2019PA.Kdl)**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata S.1



Oleh :

DEBBY HERMANAH

1602016099

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan, , Semarang. Telp/Fax.

(0294) 7601291 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
A.n. Sdri. Debby Hermanah

Kepada,
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Debby Hermanah
Nim : 1602016099
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **STATUS HUKUM ANAK YANG LAHIR AKIBAT
PERNIKAHAN YANG FASAKH (Analisis Penetapan
Nomor: 200/Pdt.P/2019PA.Kdl)**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 04 Desember 2020

Pembimbing I

Dr. Rupi'i Amri, M.Ag
NIP. 197307021998031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan, , Semarang. Telp/Fax.

(0294) 7601291 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
A.n. Sdri. Debby Hermanah

Kepada,
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Debby Hermanah
Nim : 1602016099
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **STATUS HUKUM ANAK YANG LAHIR AKIBAT
PERNIKAHAN YANG FASAKH (Analisis Penetapan
Nomor: 200/Pdt.P/2019PA.Kdl)**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 04 Desember 2020

Pembimbing II

Muhammad Shoim M, S.Ag
NIP. 197111012006041003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B- 4404.7/Un.10.1/D.1/PP.00.9/XII/2020

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : Debby Hermanah
NIM : 1602016099
Program studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Judul Skripsi : Status Hukum Anak Yang Dilahirkan Akibat Dari Pernikahan Fasakh (Studi Kasus Penetapan Nomor: 200/Pdt.P/2019/PA.Kdl)

Pembimbing I : Dr. Rupi'i Amri, M.Ag.
Pembimbing II : Muhammad Shoim, S.Ag., M. H.
Telah dimunaqasahkan pada tanggal 21 Desember 2020 oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum yang terdiri dari :

Penguji I / Ketua Sidang : Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H.
Penguji II / Sekretaris Sidang : Dr. Rupi'i, M.Ag.
Penguji III : Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag.
Penguji IV : Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum.

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 21 Desember 2020

A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,

Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam,




NUR HIDAYATI SETYANI

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab Latin dalam skripsi ini berpedoman pada (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	–	apostrof terbalik

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	Ea
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha (dengan titik di atas)
ء	Hamzah	ـ'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (´).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
آِي	<i>Fathah</i> dan Ya	Ai	A dan I
آُو	<i>Fathah</i> dan Wau	Au	A dan U

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ...آِي	<i>Fathah</i> dan Alif atau Ya	ā	a dan garis di atas
آِي	<i>Kasrah</i> dan Ya	ī	i dan garis di atas
آُو	<i>Dammah</i> dan Wau	ū	u dan garis di atas

4. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Jika huruf ى bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (آِي), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam ma'arifah) . Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

9. *Lafz Al-Jalālah*(الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafz Al-Jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf

awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

MOTTO

وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ

“Dan (ingatlah kisah) Zakaria, ketika dia berdoa kepada Tuhannya, “Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan aku hidup seorang diri (tanpa keturunan) dan Engkaulah ahli waris yang terbaik.” (Q.S. Al-Anbiya; 89)¹

¹ Mahmud Yunus, *Tafsir Qur'an Karim*, (Bandung: CV Al-Hidayah, 2002), cet 72, 473.

PERSEMBAHAN

Yang pertama dan yang paling utama saya bertemikasih kepada Allah Swt, karena tanpa ada campur tangan dengan Allah Swt skripsi ini tidak akan terselesaikan dan dengan karunia serta kasih sayangnya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. saya mempersembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang sangat saya sayang:

Bapak Suherman (alm) dan Ibu Musta'anah

Skripsi ini saya persembahkan untuk almarhum bapak dan mamah yang telah mengisi dunia saya dengan begitu banyak kebahagiaan, sehingga seumur hidup tidak cukup untuk menikmati semuanya. Terimakasih atas semua cinta yang telah bapak dan mamah berikan kepada saya, apa yang saya dapatkan hari ini, belum mampu membayar semua kebaikan, keringat, dan semua pengobanan bapak dan mamah. Terima kasih atas segala dukungan baik dalam bentuk moril maupun materiil. Selalu ada saat saya butuhkan, selalu memberikan ketenangan ketentraman disetiap helaan nafas. Tiada henti-hentinya memberikan kasih sayang yang tulus luar biasa, yang tidak ada bandingannya. Serta do'a yang tiada henti untuk kesuksesan saya.


DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga Skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 07 Desember 2020

Deklarator




Debby Hermanah
NIM: 1602016099

ABSTRAK

Dalam penetapan Pengadilan Agama Kendal Nomor: 200/Pdt.p/2019/PA.Kdl hakim mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II dengan menetapkan anak hasil dari perkawinan yang fasakh dan dibatalkan oleh Majelis Hakim adalah anak sah. Mengingat di dalam Pasal 42 Undang-undang Perkawinan mengenai pengertian anak, yang menyatakan bahwa anak sah adalah anak yang lahir dari akibat perkawinan yang sah.

Penulis menelitinya dengan menggunakan rumusan masalah yaitu: Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap status anak yang dilahirkan akibat fasakh karena tidak adanya wali nikah serta bagaimana pertimbangan hukum yang dipakai oleh Majelis Hakim dalam penetapan Nomor: 200/Pdt.P/2019/PA.Kdl terkait dengan status anak akibat fasakh karena tidak adanya wali nikah.

Untuk menjawab pertanyaan diatas penulis menggunakan metode penelitian deskriptif (*deskriptif reseach*) yaitu penelitian yang bertujuan melukiskan tentang sesuatu penelitian hukum. Dengan bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, hadits, UU No. 1 Tahun 1974, KHI, UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anakserta penetapan Nomor: 200/Pdt.P/2019/PA.Kdl, bahan hukum sekunder meliputi buku-buku karangan ilmiah, kamus-kamus hukum, dan jurnal hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi.

Penelitian ini berkesimpulan bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan perkara ini adalah anak sah bahwa menurut dokrin hukum Islam terdapat 3 (tiga) sebab ditetapkannya nasab seorang anak kepada seorang laki-laki yaitu karena sebab perkawinan yang sah, karena sebab perkawinan yang fasid, dan karena sebab terjadinya persetubuhan yang subhat (*wathi' subhat*). Serta merujuk pada Pasal 28 ayat 1 yang menyebutkan bahwa dengan adanya pembatalan perkawinan tidak menyebabkan anak-anak yang lahir di dalam perkawinan tersebut statusnya menjadi anak luar kawin, sebab sesuai dengan bunyi Pasal 28 ayat 2 jo Pasal 75 b Kompilasi Hukum Islam yaitu keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dan dalam Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menentukan bahwa batalnya suatu perkawinan tidak akan memutus hubungan antara anak dengan orang tuanya.

Kata Kunci: Fasakh, Pembatalan Perkawinan, dan Status Anak.

KATA PENGANTAR



Alḥamdulillāhirabbil'ālamīn, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya yang tidak terhingga. Ṣalawat serta salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya. yang telah membawa perubahan besar dari zaman kebodohan menuju zaman keislaman. Semoga kita semua mendapat pertolongan di akhir kelak sehingga dapat berkumpul dengan golongan yang berada di jalan-Nya.

Ucapan terimakasih sedalam-dalamnya peneliti sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan pengarahan, bimbingan dengan moral dan bantuan yang sangat besar bagi peneliti. Ucapan terimakasih peneliti sampaikan kepada:Dosen Pembimbing I Dr. Rupi'i, M., Ag. serta Dosen Pembimbing II Muhammad Shoim,S.Ag., M.H. yang telah bersedia membimbing dan memberikan pengarahan dalam menyusun skripsi ini. Kepala jurusan Hukum Keluarga IslamHj. Nur Hidayati Setyani., S,H.,M,H. dan Sekretaris jurusan Dr, H, Junaidi Abdillillah M,S,I. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang Dr. Mohamad Arja' Imroni, M.Ag. Semua Dosen dan Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo.

Tak lupa terimakasih kepada pihak-pihak Pengadilan Agama Kendal yang telah banyak membantu dalam penelitian ini terutama kepada Bapak Drs. Shofingi, M.H., dan Bapak Drs. H. Rohmat, M.H., yang telah meluangkan waktunya serta banyak memberikan ide dan inspirasinya kepada penulis, semoga Allah Swt memberikan kesehatan, keberkahan disetiap langkah serta panjang umur kepada semua, Aamiin.

Terimakasih juga terucap kepada kedua orang tuaku tercinta khususnya alm bapak yang belum sempat melihat putrinya tamat kuliah tapi aku percaya bapak tetap melihat dari sana walaupun kita sudah tidak bersama, dan yang utama terimakasih yang tak bisa diungkapkan lagi kepada mamah yang selalu sabar mendidik dan mengajari ku menjadi wanita yang kuat seperti beliau, terima kasih buat kak Eggi dan mbakku serta adekku tersayang serta seluruh keluarga besarku, kalianlah semangatku. Terima kasih kepada sahabatku Helni Rahmayanti dan Eva Lutviana sudah menjadi keluarga keduaku yang selalu banyak membantu serta memberi semangat selama ini. Teman-teman Hukum Perdata Islam 2016 umumnya serta khususnya kelas HK-C16 yang diisi oleh manusia unik dan konyol yang sudah seperti keluarga sendiri. Teman-temanku PPL (Mukti, Firda, Annisatin, Shofi, Maulana, Hasan, Ulil, Fawzia, Eric, Dadi, Elya, Helni, Sasa, Iqbal, Erika, Musfirotun, mas Bagas Septian, mas Suko) dan tak lupa juga teman-teman KKN POSKO 45 (Bagas, Adit, Rizal, Dian, mba Rizka, Tiara, Nabila,

Dinda, Mega, Yashinta, Da'im, Mulyandari, Citra, Siti) Desa Candigaron, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang, terimakasih sudah memberikan kesan terbaik selama 45 harinya dan setelahnya, semoga kebaikan selalu menyertai kalian semua. Sahabat-sahabat KOPLO MANIA (Atik, Helni, Erika, Peem, Hanik) terimakasih telah memberikanku keluarga yang sangat luar biasa semoga kelak kita akan menemukan kesuksesan bersama sesuai yang kita impikan. Terima kasih kepada semua pihak yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu.

Penulisan dan penyusunan skripsi telah dilakukan secara maksimal. Semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya, sehingga kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin Ya Rabbal'alamīn.

Semarang, 12, Desember 2020

Debby Hermanah

Nim: 1602016099

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
DEKLARASI	xi
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitiandan Manfaat Penelitian	6
D. TelaahPustaka	7
E. Kerangka Teori.....	8
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG FASAKH DAN HAK ANAK	
A. PengertianPerkawinan.....	14
B. Fasakh	17
C. Perbedaan Pembatalan Perkawinan dan Fasakh	23
D. Nasab dalam Hukum Islam	28
E. Hak dan Status Anak.....	32
F. Maqashid Syariah.....	42
BAB III PENETAPAN NOMOR: 200/Pdt.P/2019/PA.Kdl TENTANG ITSBAT NIKAH	
A. Gambaran UmumPengadilan Agama Kendal	59
B. Gugatan No:200/Pdt.P/2019/PA.Kdl.....	63

**BAB IV ANALISIS TERHADAP STATUS HUKUM ANAK YANG LAHIR
AKIBAT PERNIKAHAN YANG FASAKH (ANALISIS
PENETAPAN NOMOR 200/Pdt.P/2019PA.Kdl)**

- A. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Anak Yang Lahir Akibat
Fasakh 79
- B. Analisis Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Memutus Statua
Anak Dalam Penetapan No:200/Pdt.P/2019/PA.Kdl 90

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 99
- B. Saran-saran 100

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan pada hakekatnya merupakan reunifikasi antara laki-laki dan perempuan pada tingkat praktik atau hidup bersama dalam bangunan keluarga, setelah didahului reunifikasi pada tingkat hakikat, yaitu kesamaan asal-usul kejadian umat manusia dari diri yang satu (*nafsin wakhidah*). Penyatuan laki-laki dan perempuan dalam lembaga perkawinan diharapkan terwujud sebuah keluarga yang tentram, penuh cinta kasih dan sejahtera lahir batin.²

Pernikahan disebut sebagai peristiwa fitrah, karena pernikahan adalah salah satu sarana untuk mengekspresikan sifat-sifat dasar kemanusiaan, fitrah setiap manusia adalah mempunyai kecenderungan terhadap lawan jenis dan Allah Swt, telah menciptakan rasa keindahan tersebut dalam hati setiap laki-laki dan perempuan.³

Perkawinan yang dalam bahasa arabnya disebut “Nikah” adalah akad antara calon suami istri untuk memenuhi hajat (kebutuhan nafsu seksnya) yang diatur menurut tatanan syari’at (agama), sehingga keduanya diperbolehkan bergaul sebagai suami istri, sedangkan yang dimaksud dengan akad ialah adanya *Ijab* dari pihak wali mempelai perempuan atau wakilnya dan adanya *Kabul* (penerimaan) dari pihak calon suami dan wakilnya.⁴

Dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga

²Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015, 97-98.

³Cahyadi Tarakiawan, *Di Jalan Dakwah Kugapai Sakinah*, Solo: Era Intermedia, 2009, Xxx.

⁴Moh Irham, *Risalah Nikah ala Rifa'iyah*, Pekalongan: Al-Asri, 2008, 6.

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵

Sedangkan menurut kompilasi hukum islam, pengertian perkawinan dan tujuannya dinyatakan dalam pasal 2 dan 3 sebagai berikut:

Pasal 2

Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mītsāqan ghalīzhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pasal 3

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.⁶

Perkawinan dalam islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi ia mempunyai nilai ibadah. Oleh karena itu, amatlah tepat jika alqur'an dan kompilasi hukum Islam menegaskan sebagai akad yang kuat (*mitsaqan gholidah*) untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁷

Sebagai salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia, tentunya perkawinan tidak lepas dari hukum, karena melalui perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Oleh karena itu, tepatlah islam maupun negara mengatur masalah perkawinan untuk membawa umat manusia hidup berkehormatan yakni kedamaian, sejahtera, dan bahagia sesuai kedudukannya yang mulia ditengah makhluk Allah yang lain.⁸

Pada hakikatnya manusia merupakan makhluk sosial dan sebagai makhluk sosial manusia sudah tentu harus mengadakan interaksi antar sesama. Dengan adanya interaksi tersebut, maka akan muncul berbagai peristiwa

⁵ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2004, cet III, 42-43.

⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003, 10.

⁷ Moh Irham, *Risalah Nikah ala Rifa'iyyah*, Pekalongan: Al-Asri Pekalongan, 2008, 38.

⁸ Kaharuddin, *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan*. (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), 3.

hukum yang merupakan akibat dari interaksi tersebut. Salah satunya ialah perkawinan yang merupakan sunatullah yang umum yang berlaku bagi semua makhluk tuhan, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarkhi tanpa aturan.

Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhai, dengan upacara ijab kabul sebagai lambang adanya rasa ridha-meridhai, dan dengan dihadiri dengan para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat. Bentuk perkawinan ini telah memberikan jalan yang aman pada naluri seks, memelihara keturunan dengan baik, dan menjaga kaum perempuan agar tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang dengan seenaknya. Pergaulan suami istri menurut ajaran Islam diletakkan dibawah naluri keibuan dan kebapaan sebagaimana ladang yang baik yang nantinya menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang baik dan menghasilkan buah yang baik pula.⁹

Seorang anak memiliki peranan yang sangat penting dalam sebuah kehidupan rumah tangga, karena tujuan melangsungkan perkawinan selain untuk membangun *mahligai* rumah tangga yang bahagia dan sejahtera juga untuk mempersatukan keluarga dan meneruskan keturunan, sehingga tidak heran jika banyak pasangan suami istri yang baru melangsungkan perkawinan begitu mendambakan kehadiran seorang anak dalam kehidupan rumah

⁹D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2012, 13.

tangganya, karena selain anak akan menjadi cikal bakal penerus keturunan bagi orang tuanya juga akan membuktikan kesempurnaan ikatan cinta dan kasih sayang diantara mereka.¹⁰

Dalam rangka menjaga nasab atau keturunan inilah ajaran agama Islam mensyariatkan nikah sebagai cara yang dipandang sah untuk menjaga dan memelihara kemurnian nasab. Islam memandang bahwa kemurnian nasab sangat penting, karena hukum Islam sangat terkait dengan struktur keluarga, baik hukum perkawinan, hak memperoleh nafkah dan hak mendapatkan warisan, bahkan konsep ke-mahram-an atau kemuhriman dalam Islam akibat hubungan persemendaan atau perkawinan. Nasab merupakan salah satu pondasi dasar yang kokoh dalam membina suatu kehidupan rumah tangga yang bersifat mengikat antar pribadi berdasarkan kesatuan darah.¹¹

Ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa pernikahan yang sah atau fasikh merupakan salah satu cara atau dasar yang sangat kuat dan dianggap sah untuk menetapkan nasab seorang anak kepada kedua orangtuanya, sekalipun pernikahan dan kelahiran anak itu tidak didaftarkan secara resmi tapi instansi terkait.¹²

Pernikahan fasakh adalah pernikahan yang dilangsungkan dalam keadaan kekurangan syarat, seperti nikah yang dilakukan tanpa wali, tetapi menurut ulama kalangan mazhab hanafi wali tidak menjadi syarat sahnya pernikahan. Demikian halnya dalam pernikahan tanpa saksi, bagi mazhab yang memperbolehkannya. Walaupun status nikah fasakh jelas tidak sama dengan nikah yang dilaksanakan secara sah, namun dalam hal nasab para ulama fiqih sepakat bahwa penetapan nasab anak yang lahir dalam pernikahan fasakh sama dengan penetapan nasab anak dalam pernikahan yang sah. Akan tetapi, ulama fiqih mengemukakan tiga syarat dalam penetapan nasab anak dalam pernikahan fasakh ini, yaitu sebagai berikut.

¹⁰*Ibid.*, 1.

¹¹*Ibid.*, 67.

¹²*Ibid.*,

- a. Suami mempunyai kemampuan menjadikan istrinya hamil, yaitu seorang yang baligh dan tidak mempunyai penyakit yang dapat menyebabkan istri tidak bias hamil.
- b. Hubungan badan benar-benar terjadi dan dilakukan oleh pasangan yang bersangkutan.
- c. Anak dilahirkan dalam waktu enam bulan atau lebih setelah terjadi akad nikah fasakh tersebut (menurut jumhur ulama) dan sejak hubungan badan (menurut ulama mazhab Hanafi). Jika anak itu lahir dalam waktu sebelum enam bulan setelah akad nikah atau melakukan hubungan badan maka anak itu tidak bisa dinasabkan kepada suami wanita tersebut, karna bisa dipastikan anak yang lahir itu akibat hubungan dengan lelaki yang lain sebelumnya.

Dalam hal anak yang lahir setelah pasangan suami istri melakukan hubungan badan, dan bercerai, baik melalui hakim maupun tidak, dan anak itu lahir sebelum masa kehamilan, maka anak itu dinasabkan kepada suami wanita tersebut. Akan tetapi bila kelahiran anak itu melebihi masa maksimal kehamilan, maka anak itu tidak bisa dinasabkan kepada suami wanita itu.¹³

Dari pengamatan yang penulis perhatikan ternyata kasus anak menjadi masalah penting dalam kehidupan masyarakat. Selain bermasalah dengan waris mewarisi terhadap harta orang tuanya, pemenuhan hak-hak atas dirinya setelah orang tua pisah, bahkan soal perwalian pada saat melangsungkan perkawinan jika si anak tersebut perempuan.

Seperti kasus yang terjadi di pengadilan agama kendal pada penetapan Nomor: 200/Pdt.P/2019/PA.Kdl Majelis Hakim menyatakan pernikahan tersebut fasakh dikarenakan pernikahan yang dilangsungkan pada 19 April 2000 ternyata tidak memenuhi rukun nikah yaitu tanpa adanya wali yang sah. Oleh karena itu, perlu kiranya penulis melihat bagaimana hakekat sebenarnya status anak dalam hukum islam akibat pembatalan perkawinan, dan bagaimana pandangan manjelis hakim menanggapi dan menyelesaikan masalah

¹³*Ibid.*,68.

diatas.Dengan demikian penulis mengangkat sebuah judul skripsi yang berkaitan dengan masalah tersebut. Judul skripsi ini ialah **“Status Hukum Anak Yang Lahirkan Akibat Pernikahan Yang Fasakh (Analisis Penetapan Nomor: 200/Pdt.P/2019/PA.Kdl)”**.

B. Rumusan Masalah

Untuk memudahkan agar bisa dipahami rumusan masalah itu, maka penulis rincinya dengan membuat beberapa pertanyaan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap status anak yang lahir akibat fasakh karena tidak adanya wali nikah?
2. Bagaimana pertimbangan hukum yang dipakai oleh Majelis Hakim dalam penetapan Nomor: 200/Pdt.P/2019/PA.Kdl terkait dengan status anak akibat fasakh karena tidak adanya wali nikah ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan yang terkandung dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui status anak setelah pembatalan perkawinan menurut fiqh dan hukum nasional.
- b. Mengetahui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim dalam penetapan Nomor: 200/Pdt.P/2019/PA.Kdl Pengadilan Agama Kendal terkait status anak akibat perkawinan yang dibatalkan karena tidak adanya wali nikah yang sah.

2. Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan pengetahuan secara mendalam mengenai pertimbangan majelis hakim terkait penetapan tersebut.

- b. Memberikan gambaran dan kejelasan hukum tentang status anak yang dilahirkan dari perkawinan fasakh karena tidak adanya wali.

D. Telaah Pustaka

Penulis menemukan beberapa judul skripsi yang pernah ditulis oleh mahasiswa mahasiswa sebelumnya yang berkaitan dengan judul skripsi yang akan diteliti oleh penulis. Ternyata setelah penulis membaca beberapa skripsi tersebut ditemukan pembahasan yang berbeda dengan judul skripsi yang akan penulis ajukan, yaitu:

1. Judul: Pembatalan Perkawinan dan Status Anak Dalam Kandungan (Analisis Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 579/Pdt.G/2014.Bgr) yang ditulis oleh Muhammad Rizki/FSH/UIN JKT/2018, skripsi ini menjelaskan tentang perbandingan menurut fiqh dan imam mazhab dalam pembatalan perkawinan dengan alasan istri telah hamil dengan orang lain serta status anak yang masih dalam kandungan serta hukum menikahi wanita hamil. Sedangkan skripsi yang penulis tulis yakni hukumnya menikah tanpa wali dan status anak yang telah lahir akibat fasakh karena tidak adanya wali nikah.¹⁴
2. Judul: Fasakh Nikah Menurut Imam Asy-Syafi'i Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam yang ditulis oleh Aqmal/UAM/FSH/2012, skripsi ini menjelaskan tentang pandangan Imam asy-Syafi'i tentang fasakh dalam perkawinan, bagaimana konsep fasakh nikah dalam Kompilasi Hukum Islam dan bagaimana relevansinya antara pandangan Imam asy-Syafi'i tersebut dengan Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan dalam skripsi yang penulis tulis yaitu mengarah kepada status anak yang dilahirkan dari pernikahan fasakh tersebut.¹⁵

¹⁴Muhammad Rizky, Skripsi: *Pembatalan Perkawinan dan Status Anak Dalam Kandungan (Analisis Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 579/Pdt.G/2014.Bgr)*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018, 1.

¹⁵Aqmal, Skripsi: *Fasakh Nikah Menurut Imam Asy-Syafi'i Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam*, Makassar: UIN Alaudin Makassar, 2012, 5.

3. Judul: Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Pengadilan Agama Sumatera Selatan.

Sumber: jurnal Hukum IUS QUAI IUSTUM NO.1 VOL.22 JANUARI 2015:163-179,dalam jurnal ini yang penulis dapat dari <https://media.neliti.com> ialah menjelaskan faktor yang menyebabkan terjadinya pembatalan nikah dan akibat hukumnya apabila majelis hakim membatalkan perkawinan dalam perspektif perlindungan anak dan perempuan. Sedangkan dalam skripsi yang penulis tulis yaitu status anak yang telah lahir akibat dari pernikahan fasakh karena tidak adanya wali tersebut.¹⁶

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian deskriptif (*deskriptif research*). Penelitian yang dimaksud yaitu penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu. Biasanya dalam penelitian ini, peneliti sudah mendapatkan atau mempunyai gambaran yang berupa data awal tentang permasalahan yang akan diteliti.¹⁷

2. Sumber data

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder.

Data primer merupakan sumber data yang digunakan sebagai data pokok dalam penyusunan skripsi ini, yaitu data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain (langsung dari

¹⁶S.Tsuratmiyah, M. Syaifuddin dkk, *Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Pengadilan Agama Sumatera Selatan*, Jurnal Hukum IUS QUAI IUSTUM NO. 1 VOL. 22, 2015, 163-179.

¹⁷ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabet cv, 2015, cet. III, 47.

objeknya), lalu dikumpulkan dan diolah sendiri atau seorang atau suatu organisasi.¹⁸

Data primer skripsi ini diperoleh dari sebuah wawancara dengan hakim agama yang berada di Pengadilan Agama Kendal serta data-data dari Pengadilan Agama Kendal berupa penetapan Nomor: 200/Pdt.P/2019/PA.Kdl.

Data sekunder yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain. Peneliti mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik secara komersial maupun non komersial.¹⁹

Sumber data sekunder yang dimaksud adalah al-qur'an, hadist, kitab-kitab fiqih, buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal, artikel-artikel, internet, undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, kompilasi hukum islam (KHI), kitab undang-undang hukum perdata serta sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

3. Teknik pengumpulan data

Dalam memperoleh sebuah data, teknik pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu:

- a. Wawancara, merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.²⁰ Dalam proses ini penulis akan melakukan wawancara dengan hakim agama yang memutus perkara fasakh di pengadilan agama kendal untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai judul skripsi ini.

¹⁸ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, teori dan praktik*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018, 214.

¹⁹*Ibid.*, 215.

²⁰*Ibid.*, 226.

- b. Studi kepustakaan, yaitu studi yang dilakukan dengan cara mengkaji beberapa buku dan literatur-literatur lainnya yang ada relevansinya dengan judul skripsi ini terutama dengan mempelajari dokumentasi penetapan dari pengadilan agama kendal yang dijadikan bahan dalam skripsi ini.
4. Analisis data

Analisis data yang dipakai dalam skripsi ini bersifat deskriptif analisis. Deskriptif analisis yaitu suatu proses yang sistematis untuk menentukan bagian-bagian dan saling berkaitan antara bagian-bagian dan keseluruhan dari data yang telah dikumpulkan untuk menghasilkan klasifikasi atau tipologi.²¹ Kemudian menganalisis isi putusan untuk melihat seberapa jauh para hakim menerapkan peraturan perundang-undangan dalam memutus sebuah perkara.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mendapatkan gambaran jelas mengenai materi yang menjadi pokok penulisan skripsi ini dan agar memudahkan para pembaca dalam mempelajari tata urutan penulisan ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan ini sebagai berikut:

Bab pertama, memuat pendahuluan yaitu penjelasan yang erat sekali hubungannya dengan masalah yang akan dibahas, penjelasan-penjelasan tersebut dapat dirincikan dengan bab-bab sebagai berikut yaitu mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab kedua, dalam bab kedua teori-teori yang mendukung pembahasan skripsi ini diantaranya adalah teori tentang pembatalan perkawinan, teori fasakh, teori nasab dalam hukum Islam, hak dan status anak, serta maqashid

²¹ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014, 175-176.

syari'ah yang dijelaskan secara umum tetapi mengarah kepada pembahasan dalam skripsi yang penulis tulis.

Bab ketiga, mencakup tentang deskripsi kasus yang akan dibahas dalam skripsi ini, yang termuat dalam salinan penetapan pengadilan agama kendal Nomor: 200/Pdt.P/2019/PA.Kdl. Dalam deskripsi kasus, ada beberapa hal yang penulis paparkan yaitu meliputi mengenalkan profil pihak-pihak yang berperkara, menggambarkan secara rinci duduk perkara, pertimbangan hukum yang dilakukan oleh majelis hakim dan keputusan yang ditetapkan oleh majelis hakim.

Bab keempat, berisi tentang analisis penulis terhadap data penelitian yang telah didapatkan, kemudian dideskripsikan guna menjawab masalah penelitian. Dalam kasus analisis penulis juga menafsirkan dan menginterpretasikan temuan penelitian ke dalam bingkai pengetahuan yang telah mapan, memodifikasikan teori yang ada, atau menyusun teori baru.

Dalam bab ini, penjelasan yang dibahas dalam penelitian skripsi ini meliputi status anak menurut KHI, hadist, dan hukum perdata, status anak akibat pembatalan perkawinan, pandangan majelis hakim mengenai status anak akibat pembatalan perkawinan, serta analisis perkara dari penulis setelah melakukan wawancara maupun studi kepustakaan.

Bab kelima, merupakan akhir dari seluruh rangkaian pembahasan dalam penulisan skripsi yang berisi kesimpulan yang ditarik pembuktian atau dari uraian yang telah ditulis terdahulu yang berkaitan erat dengan pokok masalah.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG FASAKH DAN HAK ANAK

A. Pembatalan Perkawinan

1. Pengertian Pembatalan perkawinan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, pembatalan berasal dari kata batal, yang artinya menganggap tidak berlaku, menganggap tidak sah, menganggap tidak pernah ada.²² Sementara, di dalam pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974 dinyatakan dengan tegas bahwa, “*Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan*”. Di dalam penjelasan kata “dapat” dalam pasal ini bisa diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain.²³

Istilah “batal” nya perkawinan dapat menimbulkan salah paham, karena terdapat berbagai ragam pengertian batal (*nietig*) tersebut. Batal berarti *nietig zonder kracht* (tidak ada kekuatan) *zonder waarde* (tidak ada nilai), dapat dibatalkan berarti *nietig verniegbaar*, sedangkan absolute *nietig* adalah pembatalan mutlak. Disisi lain, istilah dapat dibatalkan dalam Undang-undang ini berarti dapat di fasakhkan jadi relatif *nietig*. Dengan demikian perkawinan dapat dibatalkan berarti sebelumnya telah terjadi perkawinan lalu dibatalkan karena adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan tertentu.²⁴

Pembatalan perkawinan adalah pembatalan hubungan suami istri sesudah dilangsungkan akad nikah. Oleh karena itu, akan dikaji mengenai langkah-langkah pembatalan setelah perkawinan selesai dilangsungkan,

²²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), cet I, 145.

²³Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2004), cet I, 106.

²⁴*Ibid.*, 107.

dan diketahui adanya syarat-syarat yang tidak terpenuhi menurut Pasal 22 undang-undang perkawinan.²⁵

2. Dasar Hukum Batalnya Perkawinan

Pada dasarnya suatu perkawinan dikatakan batal (dibatalkan) apabila perkawinan itu tidak memenuhi syarat-syarat sesudah dianjurkan ke pengadilan. Dalam memutus permohonan pembatalan perkawinan pengadilan harus selalu memperhatikan ketentuan agama mempelai. Jika menurut agamanya perkawinan itu sah maka pengadilan tidak bisa membatalkan perkawinan.

Di dalam pasal 70 KHI dinyatakan perkawinan batal (batal demi hukum) apabila:

- a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu dari keempat istrinya itu dalam iddah talak raj'i.
- b. Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah dili'annya.
- c. Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istrinya tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi ba'da dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnyanya.
- d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yaitu:
 - Berhubungan darah dalam garis lurus ke bawah atau ke atas.
 1. Berhubungan darah dalam garis lurus keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
 2. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu dan ayah tiri.
 3. Berhubungan sesusuan dan bibi atas paman sesusuan.
 - a. Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemanakan dari istri atau istri-istrinya.

Selanjutnya pada Pasal 71 dijelaskan perkawinan yang dapat dibatalkan apabila:

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin pengadilan agama.

²⁵Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2007),37.

- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria yang mafqud.
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain.
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974.
- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.²⁶

Dalam perspektif hukum Islam, batal berarti rusaknya hukum yang telah ditetapkan terhadap suatu amalan seseorang, karena syarat dan rukunnya tidak terpenuhi sesuai syara'. Sedangkan, dalam *fiqh* telah dikenal yang berbeda kendati hukumnya sama yaitu *al-fasakh* dan *nikah al-batil*. *Nikah al-fasakh* yaitu nikah yang tidak memenuhi salah satu syarat dari syarat yang ditetapkan oleh syara', sedangkan *nikah al-batil* adalah nikah yang tidak memenuhi rukun perkawinan. Hukum *nikah al-fasakh* dan *al-batil* adalah sama-sama tidak sah.²⁷

Secara umum batalnya perkawinan adalah rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi syarat dan rukun dari perkawinan dan atau sebab lain yang dilarang atau diharamkan agama. Pembatalan perkawinan yang dimaksud dikenal dengan istilah *fasakh*. *Fasakh* dapat terjadi karena syarat-syarat perkawinan tidak terpenuhi ketika akad nikah, atau karena hal-hal lain dikemudian hari yang menyimpang dari syara'. Maksud dari *fasakhnikah* adalah memutuskan atau membatalkan ikatan hubungan antara suami istri.

Dikutip dari buku Yahya Harahap yang berjudul "*Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU Nomor 7 Tahun 1989*" bahwa, pembatalan perkawinan adalah tindakan pengadilan yang berupa keputusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah (*no legal force or decelered void*). Sesuatu yang dinyatakan no legal force maka keadaan itu dianggap tidak pernah ada (*never exsited*)

²⁶Kompilasi Hukum Islam (KHI), BAB XI.

²⁷Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2004), 159.

oleh karena itu seorang pria dan seorang wanita yang dibatalkan perkawinannya dianggap tidak pernah kawin sebagai suami istri.

Pembatalan perkawinan diatur dalam BAB IV Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Masalah pembatalan perkawinan berkaitan dengan berbagai pasal dari ketentuan yaitu:

- a. Pembatalan perkawinan terkait dengan syarat dan rukun nikah
- b. Pembatalan perkawinan terkait dengan masalah larangan perkawinan.
- c. Menyangkut masalah perkawinan poligami.
- d. Bahkan ada sangkut pautnya dengan pencatatan perkawinan yang diatur dalam Bab II serta tata cara perkawinan yang terdapat dalam ketentuan Bab III Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.²⁸

B. Fasakh

1. Pengertian Fasakh

Di dalam fiqih, batalnya perkawinan disebut juga dengan fasakh. Yang dimaksud dengan fasakh, secara etimologi atau menurut bahasa yang dikemukakan oleh Al-Abu Luwis Ma'lufi:

الفسخ هو نقض الامر او العقد

"Fasakh adalah merusak pekerjaan atau akad".²⁹

Dasar pokok dari hukum fasakh ialah seorang atau kedua suami istri merasa dirugikan oleh pihak yang lain dalam perkawinannya karena ia tidak memperoleh hak-hak yang ditentukan oleh syara' seorang suami atau sebagai seorang istri. Akibatnya salah seorang atau kedua suami istri itu tidak dianggap lagi melanjutkan perkawinannya atau walaupun perkawinan itu dilanjutkan juga keadaan kehidupan rumah tangga diduga akan

²⁸Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU Nomor 7 Tahun 1989*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 142.

²⁹Firdaweri, *Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), cet I, 94.

bertambah buruk, pihak yang dirugikan bertambah buruk keadaannya sedang Allah tidak menginginkan terjadinya keadaan yang demikian.³⁰

Menurut bahasa kata fasakh berasal dari bahasa arab *fasakha-yafsakhu-faskhan* yang berarti batal atau rusak.³¹ Bila kata ini dihubungkan dengan hal perkawinan mempunyai arti membatalkan perkawinan atau merusak perkawinan. Sedangkan menurut Sayyid Sabiq dalam kitab fiqih as-sunah jilid 2 (dua)nya secara istilah mendefinisikan fasakh yaitu membatalkan dan melepaskan hubungan ikatan pertalian antara suami dan istri.³² Bila dihubungkan dengan perkawinan berarti membatalkan atau merusak perkawinan.³³ Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, yang dikutip dari buku *Fiqih As-Sunnah* bahwasan memfasakh adalah membatalkannya dan melepaskan ikatan pertalian antara suami dan istri.³⁴

Menurut Ensiklopedia Islam fasakh ialah pemutusan hubungan pernikahan oleh hakim atas permintaan suami atau istri atau keduanya akibat timbulnya hal-hal yang dirasa berat oleh masing-masing atau salah satu pihak suami-istri secara wajar dan tidak dapat mencapai tujuan pernikahan.³⁵

Fasakh sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan ialah merusakkan atau membatalkan hubungan perkawinan yang telah berlangsung, yang mana fasakh ini dilakukan atas inisiatif pihak ketiga yaitu hakim setelah hakim mengetahui bahwa perkawinan tersebut tidak dapat dilanjutkan, baik karena pada perkawinan yang telah berlangsung ternyata terdapat kesalahan, seperti tidak mematuhi persyaratan yang

³⁰Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), cet I, 161.

³¹Mahmud Yunus, *Kamus Arab – Indonesia*, (Jakarta: Hida Karya Agung, 1990), 316.

³²Arif Jamaludin, *Hadis Hukum Keluarga*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel press, 2014), 100.

³³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahah dan UU Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2007), Edisi 1, cet II, 242.

³⁴Sayyid Sabiq, *Fiqih As-Sunnah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1992), jilid 2, 268.

³⁵Depag RI, *Ensiklopedia Islam di Indonesia*, (Jakarta: Arda Utama, 1992/1993), 282.

ditentukan maupun suami atau istri terdapat kekurangan yang tidak mungkin dipertahankan untuk kelangsungan perkawinan itu.³⁶

2. Sebab Fasakh

Fasakh disebabkan oleh dua hal, yakni (1) disebabkan oleh perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat ataupun adanya halangan perkawinan. Misalnya, setelah akad nikah ternyata diketahui bahwa istrinya adalah saudara kandung atau saudara sesusunan pihak suami, (2) disebabkan terjadinya sesuatu dalam kehidupan rumah tangga yang tidak memungkinkan rumah tangga itu dilakukan. Misalnya salah seorang dari suami istri beragama Islam, tiba-tiba murtad (keluar dari agama Islam), dan tidak mau kembali sama sekali. Maka akadnya batal (fasakh) karna kemurtadan yang terjadi belakangan.³⁷

Dalam persyaratan yang mengatur *fasakh* secara rinci oleh para ulama dari keempat mazhab berpendapat, diantaranya:³⁸ Menurut Mazhab Hanafi, kasus-kasus dibawah ini adalah fasakh apabila, (1) pisah karena suami / istri murtad, (2) perceraian karena perkawinan itu fasad (rusak), (3) perpisahan karena tidak seimbangny status (kufu) atau suami tidak dapat dipertemukan. Sedangkan fasakh menurut Mazhab Syafi'i dan Hambali apabila, (1) pisah karena cacat salah seorang suami istri, (2) perceraian karena berbagai kesulitan (*I'sar*) suami, (3) pisah karena *li'an*, (4) salah satu suami istri itu murtad, (5) perkawinan itu rusak (fasad), (6) tidak ada kesamaan status (kufu). Kemudian, perkawinan itu menjadi fasakh berdasarkan Mazhab Maliki apabila dalam status tersebut, (1) terjadinya *li'an*, (2) fadahnya perkawinan, (3) salah seorang itu murtad.

Sementara, hukum di Indonesia baik dalam komplikasi hukum Indonesia (KHI) maupun dalam undang-undang perkawinan tidak terdapat peraturan tentang *fasakh*, namun adanya peraturan tentang pembatalan

³⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 85.

³⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum*, 253.

³⁸ A. Rahman I Doi, *Syariah I Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, (Jakarta: Grafindo Persada, 1996), 309-310.

perkawinan yang mana *fasakh* sudah termasuk dalam peraturan pembatalan perkawinan tersebut.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur pembatalan perkawinan dalam pasal 70 hingga pasal 76. Didalam pasal 70 menegaskan bahwa perkawinan batal apabila:

1. Suami melakukan perkawinan, sedangkan ia tidak berhak melakukan akad nikah karna mempunyai empat orang istri, sekalipun dari keempatnya itu dalam iddah talak *raj'i*.
2. Seseorang menikahi bekas istri yang di *li'an*-nya.
3. Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah dijatuhi tiga kali talak olehnya. Kecuali bekas istrinya tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai ba'da dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa idahnya.
4. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan susunan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu
 - a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas.
 - b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
 - c. Berhubungan semenda, yaitumertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri.
 - d. Berhubungan susunan, yaituarang tua susunan, anak susunan, saudara.
 - e. Susunan dari bibi/paman susunan.
 - f. Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri atau istri-istrinya.

Pasal 71 KHI mempertegas bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

1. Seseorang suami melakukan poligami tanpa izin pengadilan agama.
2. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud (hilang tidak diketahui britanya).
3. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain.
4. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang nomor 1 tahun 1974.
5. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali yang tidak berhak .
6. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.³⁹

³⁹Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB XI.

Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 22 dinyatakan dengan tegas bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.⁴⁰ Di dalam penjelasan kata “dapat” dalam pasal ini bisa diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentu lain.

3. Dasar Hukum Fasakh Nikah

Adapun dasar hukum fasakh nikah yaitu hukum islam mewajibkan suami untuk menentukan hak-hak istri dan memelihara istri dengan sebaik-baiknya, tidak boleh menganiaya dan menimbulkan kemadharatan terhadapnya. Suami dilarang menyengsarakan kehidupan istri dan menyia-nyaiakan haknya.

Firman Allah Swtdalam surat Al-Baqarah ayat 231 menyatakan:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَحوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ۚ وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Maka rujukilah mereka dengancara ma’ruf, ceaikanlah mereka dengan cara ma’ruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka.”⁴¹

Menurut qaidah hukum islam, bahwa setiap kemadharatan itu wajib dihilangkan, sebagaimana qaidah:

الضرر يزال

*“Madharatan itu dapat dihapus”.*⁴²

⁴⁰Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁴¹Al-Qur’an Terjemah dan Asbabun Nuzul, Adz-Dzikh: Asbabun Nuzul, Hadis, Glosarium Al-Qur’an dan Do’a-Do’a dalam Al-Qur’an, (Solo: Penerbit Fatwa), 37.

⁴²Jalaluddin As-Suyuthi, *Al-Asybah wa an-Nazha’ir*, (Beirut: Dar al-Fikr), 57.

Berdasarkan firman Allah SWT, hadis qaidah tersebut para fuqaha menetapkan bahwa, jika dalam kehidupan suami isteri terjadi keadaan, sifat atau sikap yang menimbulkan kemadharatan pada salah satu pihak, maka pihak yang menderita madharat dapat mengambil prakarsa untuk putusnya pernikahan kemudian hakim menfasahkan pernikahan atas dasar pengadilan pihak yang menderita tersebut.

4. Akibat Hukum Dari Pernikahan Yang Difasakh

Akibat hukum yang ditimbulkan oleh putusnya perkawinan akibat *fasakh* atau pembatalan akad pernikahan maka terjadilah akibat hukum berupa tidak diperbolehkannya suami dirujuk kepada mantan istrinya selama istri itu menjalani masa *iddah*. Akan tetapi apabila keduanya berkeinginan untuk melanjutkan perkawinan, mereka harus melakukan akad baru. Akibat lainnya ialah pembatalan perkawinan tersebut tidak mengurangi bilangan *thalaq*.⁴³

Adapun Undang-undang No. 1 tahun 1974 disebutkan tentang pembatalan pernikahan dan akibatnya yakni dalam Pasal 28:

1. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.
2. Keputusan tidak berlaku surut terhadap:
 - a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
 - b. Suami atau istri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatasan perwakilan didasarkan atas adanya perwakilan lain yang terlebih dahulu.
 - c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Sementara, didalam kitab KUHPerdara dalam Pasal 95 menyebutkan bahwa, sesuatu perkawinan, walaupun telah dinyatakan batal, mempunyai segala akibat perdatanya, baik terhadap suami istri,

⁴³Amir Syarifuddin, *Hukum*, 253.

maupun terhadap anak-anak mereka, bila perkawinan itu dilangsungkan dengan itikad baik oleh kedua suami istri itu. Kemudian, Pasal 96 menyebutkan bahwa, bila itikad baik hanya ada pada salah seorang dan suami istri, maka perwakilan itu hanya mempunyai akibat-akibat perdata yang menguntungkan pihak yang beritikad baik itu dan bagi anak-anak yang lahir dan perwakilan itu. Suami atau istri yang teritikad baik buruk boleh dijatuhi hukuman mengganti biaya, kerugian dan bunga terhadap pihak yang lain. Pada pasal 97 juga menerangkan bahwa dalam hal tersebut dalam dua pasal yang lalu, perkawinan itu berhenti mempunyai akibat-akibat perdata, terhitung sejak hari perkawinan itu dinyatakan batal. Dan pasal 98 menyatakan bahwa batalnya suatu perkawinan tidak boleh merugikan pihak ketiga, bila dia telah berbuat dengan itikad baik dengan suami istri itu.⁴⁴

C. Perbedaan Pembatalan Perkawinan Dan Fasakh

Pembatalan perkawinan yaitu rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu rukun atau salah satu syaratnya, atau sebab lain yang dilarang atau diharamkan oleh agama. Batalnya perkawinan atau putusannya perkawinan dapat juga dikenal dengan fasakh. Yang dimaksud dengan fasakh nikah adalah memutuskan atau membatalkan ikatan hubungan antara suami dan istri. Fasakh bisa terjadi karena tidak terpenuhi syarat-syarat ketika berlangsung akad nikah, atau karena hal-hal lain yang datang kemudian dan membatalkan kelangsungan perkawinan.⁴⁵

Sesuai artinya menghapus dan membatalkan, maka pemutusan ikatan perkawinan dengan cara fasakh melibatkan tidak hanya dua pihak pengakad yaitu suami istri saja tetapi termasuk pihak ketiga. Sehingga ada kemungkinan fasakh itu terjadi karena kehendak suami, kehendak istri, dan kehendak orang lain yang berhak. Sedangkan hal-hal yang bisa dijadikan sebab untuk

⁴⁴Kitab Undang-undang Perdata.

⁴⁵Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 141-142.

memfasakh berkisar pada dua kelompok sebab yakni sebelum akad nikah dan setelah akad nikah.⁴⁶

Sayyid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh Sunnah Jilid 8*, menjelaskan bahwa memfasakh aqad nikah berarti membatalkannya dan melepaskan ikatan pertalian antara suami istri. Fasakh bisa terjadi karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi pada aqad nikah atau karena hal-hal lain yang datang kemudian yang membatalkan kelangsungannya perkawinan.⁴⁷ Menurut pendapat Imam Muhammad Abu Zahroh dalam kitabnya *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah* menyebutkan fasakh hakikatnya adalah suatu yang diketahui atau terjadi belakangan, bahwa terdapat sebab yang menghalangi langgengnya pernikahan, atau merupakan konsekuensi dari ketahuinya sesuatu yang mengirini aqad, yang menjadikan aqad tersebut tidak sah.⁴⁸

Sementara, menurut Muhammad Yahya Harahap, secara teoritis dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menganut prinsip bahwa tidak ada suatu perkawinan yang dianggap sendirinya batal menurut hukum sampai adanya ikut campur tangan pengadilan. Hal ini dapat diketahui dalam pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dimana dikatakan bahwa batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputus oleh pengadilan.⁴⁹ Sedangkan, dalam Undang-Undang Perkawinan (UUP), tidak disebutkan pula tentang istilah *fasakh*, melainkan pembatalan perkawinan. Pada BAB IV Pasal 22 UU Perkawinan No 1 Tahun 1974, disebutkan “Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”.⁵⁰

⁴⁶Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), 141.

⁴⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, jilid 8*:Judul Asli Fiqhu al-Sunnah, (Bandung: Al-Ma’arif, 1980), cet I, 124-125.

⁴⁸Abu Zahroh, *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah*, (Beirut: Darul Fikr Al-Arabi), 1950,324.

⁴⁹Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*, (Medan: CV. Zahir Trading Co, 1975), Cet I,572.

⁵⁰Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Departemen Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan RI*, (Jakarta: Direktorat urusan Agama Islam, 2002), 18.

Pengertian kata “dapat” pada pasal ini diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, yakni tergantung pada sebab-sebab yang timbul kemudian. Sebagai contoh dalam agama islam salah satu rukun perkawinan adalah adanya wali nikah, tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam BAB IV tentang “Rukun dan syarat Perkawinan” pasal 14 (c). Kemudian dilanjutkan penjelasannya pada pasal 20 Kompilasi Hukum Islam mengenai syarat wali nikah, yaitu pada ayat (1) “yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil, dan baligh.” Ayat (2) berbunyi “wali nikah terdiri dari: (a.) wali nasab, (b.) wali hakim. Jika dalam suatu pernikahan yang dilaksanakan menurut hukum Islam, syarat diatas tidak terpenuhi, maka pada masa mendatang perkawinan tersebut dapat dibatalkan.⁵¹

Sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Undang-undang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga tidak disebutkan sama sekali tentang istilah *fasakh*, melainkan pembatalan perkawinan. Dalam KHI juga tidak diberikan pengertian secara rinci mengenai definisi pembatalan perkawinan. Akan tetapi, dari penjas yang penulis baca pada BAB XI pasal 70 KHI, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwasanya pembatalan perkawinan ialah dibatalkannya sebuah perkawinan yang penyebab batalnya sebuah perkawinan itu baru diketahui atau baru terjadi setelah perkawinan itu diakui sah menurut agama dan negara.

Pembatalan perkawinan yang biasa kita kenal dengan istilah *fasakh*, tentunya memiliki beberapa faktor yang menyebabkan perkawinannya ini batal. Faktor-faktor penyebabnya tersebut antara lain sebagai berikut:⁵²

1. Syiqaq, yaitu adanya pertengkaran antara suami istri secara terus menerus. Ketentuan syiqaq ini terdapat dalam OS. An-Nisa ayat 35.

⁵¹Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, Departemen Agama RI, *Pedoman Pelaksanaan Penyuluhan Hukum*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, (Jakarta: Direktorat urusan Agama Islam, 2006),20-21.

⁵²Amir Syarifuddin, *Hukum*,253.

2. Adanya cacat, yaitu cacat yang terdapat pada diri suami atau istri, baik cacat jasmani atau rohani atau jiwa. Cacat tersebut mungkin terjadi sebelum perkawinan namun tidak diketahui oleh pihak lain atau cacat yang berlaku setelah terjadi akad perkawinan baik ketahuan atau terjadinya setelah suami istri bergaul atau belum.
3. Ketidakmampuan suami memberi nafkah.
4. Suami ghaib (al-mafquq).
5. Dilanggarnya perjanjian dalam perkawinan.

Sedangkan menurut ulama empat mazhab, faktor-faktor penyebab perkawinan dapat di fasakh diantaranya, Menurut mazhab Hanafi, hal-hal yang mengakibatkan fasakh nikah adalah pisah karena suami atau istri murtad, perceraian karena perkawinannya fasakh/rusak, dan karena keduanya tidak sekufu. Sedangkan fasakh menurut Iman Syafi'i dan Hambali adalah adanya cacat, karena adanya kesulitan yang dialami suami, karena li'an, salah seorang suami istri murtad, perkawinan itu rusak, dan tidak ada kesamaan status (kufu). Adapun fasakh berdasarkan mashab Maliki adalah terjadinya li'an, fasadnya perkawinan, salah seorang pasangan itu murtad.⁵³

Apabila terjadi pembatalan perkawinan, baik dalam bentuk pelanggaran terhadap hukum perkawinan, atau terdapatnya halangan yang tidak diperbolehkannya suami rujuk kepada mantan istrinya selama istri itu menjalani masa iddah. Akan tetapi apabila keduanya berkeinginan untuk melanjutkan perkawinan, mereka harus melakukan akad baru. Akibat lainnya ialah pembatalan perkawinan tersebut tidak menghalangi bilangan thalaq.⁵⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) permasalahan pembatalan perkawinan dijelaskan secara rinci pada pasal 70 sampai 76. Dalam pasal 70 KHI dinyatakan bahwa perkawinan batal (batal demi hukum) apabila:⁵⁵

⁵³A. Rahman I Doi, *Syariah*, 309-310.

⁵⁴Amir Syarifuddin, *Hukum*, 253.

⁵⁵Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1995), 129-130.

1. Suami melakukan perkawinan ,sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri sekalipun salah satu dari keempatnya sedang dalam masa iddah;
2. Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah di li'annya;
3. Seseorang menikah bebas istrinya yang telah dijatuhi 3 kali talak oleh dirinya.Kecuali jika bekas istrinya sudah menikah lagi pria lain yang kemudian bercerai lagi ba'da dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnyanya;
4. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah,semenda,sesusuan,sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu: berhubungan darah dalam garis lurus kebawah atau keatas, berhubungan darah dalam garis lurus keturunan menyamping, bersemenda yaitu mertua, anak tiri, dan ibu atau ayah tiri, berhubungan susuan, anak susuan, dan bibi atau paman susuan, istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemandakan dari istri atau istri-istrinya.

Selanjutnya, pada pasal 71 dijelaskan perkawinan yang dapat dibatalkan apabila: (a) Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama (b) Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria yang mafquq (c) Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa iddah dari suami lain (d) Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (e) Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak, (f) Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.⁵⁶

Berkenaan dengan pihak-pihak yang dapat membatalkan perkawinan diatur dalam KHI pasal 73 yaitu para keluarga garis keturunan lurus keatas, kebawah baik dari pihak suami atau pun istri, suami istri, pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang, para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67. Adapun menyangkut saat mulai berlakunya pembatalan perkawinan yaitu setelah keputusan Pengadilan Agama yang mempunyai ketetapan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan (KHI Pasal 74 Ayat 2).

Pembatalan perkawinan tentunya mempunyai akibat hukum yang ditimbulkan setelahnya. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 28 ayat 2 dinyatakan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku

⁵⁶*Ibid.*, 130.

surut terhadap: (a) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, (b) Suami atau istri yang bertindak dengan beriktikad baik kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan adanya perkawinan lain yang lebih dahulu, dan (c) Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam huruf a, dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.⁵⁷

Adapun dalam KHI tersebut dalam pasal 75 dan 76. Dalam pasal 75 dijelaskan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap perkawinan yang batal karena salah satu dari suami istri murtad, anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, pihak ketika sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan di pasal 76 KHI diterangkan bahwa batalnya sebuah perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara orang tua dan seorang anak.

D. Nasab Dalam Hukum Islam

Nasab dalam doktrinal islam merupakan sesuatu yang sangat penting, hal ini dapat dilihat dalam sejarah Islam. Ketika Nabi Muhammad SAW mengangkat seorang anak yang bernama Zaid bin Haritsah. Kemudian oleh orang-orang anak angkat tersebut dinasabkan kepada Nabi. Kemudian setelah itu Nabi mendapat teguran dari Allah Swt. Dalam al-Quran surat al-Ahzab ayat 4-5 yang berbunyi:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي حَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ اللَّائِي
تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ
بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ
ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي
الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ
قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

“Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rungunya; an Dian tidak menjadikan istri-istri yang zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak

⁵⁷Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum*, Cet III, 113.

kandungmu (sendiri), yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja, dan Allah mengatakan hal yang benar dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).

Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamudan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu, dan Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.”⁵⁸

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa anak angkat tidak dapat menjadi anak kandung, ini dipahami dari lafadz *wa maja`ala ad`iya-akum abna-akum*. Dan kemudian dijelaskan bahwa anak-angkat tetap dinasabkan kepada ayah kandungnya, bukan kepada bapak angkatnya. Ini dipahami dari lafadz *ud`ikum li abaihim*.⁵⁹

Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad Saw. bersabda: “barang siapa menisbahkan dirinya kepada selain ayah kandungnya, maka diharamkan baginya surga”.⁶⁰

Dalam keterangan hadist diatas menjelaskan bahwa seorang tidak boleh menasabkan dirinya kepada selain ayah kandungnya, apabila ia tau siapa ayahnya. Hal ini dipahami dari lafaz *fal jannatu, alaihi haramun*. Orang tidak boleh masuk surga adalah orang yang berdosa. Jadi apabila seseorang menasabkan dirinya kepada selain ayah kandungnya, sedangkan dia tahu bahwa itu bukan ayahnya maka dia termasuk orang berdosa.

Secara etiminologis istilah nasab berasal dari arab “an-nasab” yang berarti keturunan, kerabat, memberikan ciri dan penyebutan keturunannya. Nasab juga dapat dipahami sebagai pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah sebagai salah satu akibat perkawinan yang sah.

Ulama fiqih mengatakan bahwa nasab merupakan salah satu pondasi yang kokoh dalam membina suatu kehidupan rumah tangga yang megikat antara pribadi berdasarkan kesatuan darah. Nasab merupakan nikmat yang

⁵⁸Al-Qur’an Terjemah dan Asbabun Nuzul, Adz-Dzikh: Asbabun Nuzul, 418.

⁵⁹KHO Sholeh, HAA Dahlan dan dkk, *Asbabun Nuzul*, (Bandung: Diponegoro, tt), 385.

⁶⁰Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 52.

paling besar yang diturunkan Allah Swt. kepada hamba-Nya, sesuai dengan firman Allah Swt.:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanm Maha Kuasa.”⁶¹

Dalam ayat ini menjelaskan bahwa nasab merupakan nikmat yang berasal dari Allah. Hal ini dipahami dari lafadz *fa ja ‘alahu nasabaa*, dan nasab juga merupakan salah satu dari lima maqasid al-syariah.⁶² Sedangkan secara terminologis, nasab ada beberapa definisi diantaranya sebagai berikut:

1. Keturunan atau ikatan keluarga sebagai mana hubungan darah, baik karena hubungan ke atas (bapak, kakek, ibu, nenek, dan seterusnya), dan ke bawah (anak, cucu, dan seterusnya) maupun ke samping (saudara, paman, bibi, dan seterusnya).⁶³
2. Nasab adalah keturunan ahli waris atau keluarga yang berhak menerima harta warisan karena adanya pertalian darah atau keturunan.
3. Nasab adalah pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah sebagai salah satu akibat dari perkawinan yang sah. Dan nasab merupakan salah satu fondasi yang kokoh dalam membina suatu hubungan rumah tangga yang bisa mengikat pribadi berdasarkan keturunan darah.
4. Sedangkan menurut Wahhah al-Zuhaili nasab didefinisikan sebagai suatu sandaran yang kokoh untuk meletakkan suatu hubungan kekeluargaan berdasarkan kesatuan darah at pertimbangan bahwa yang satu adalah bagian dari yang lain. Misalnya seorang anak adalah bagian dari ayahnya, dan sang ayah adalah bagian dari kakeknya. Dengan demikian orang-orang yang serumpun nasab adalah orang-orang yang satu pertalian darah.

⁶¹Al-Qur’an Terjemah dan Asbabun Nuzul, Adz-Dzikr: Asbabun Nuzul, 364.

⁶²Al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, tth), Jilid II, 12-23.

⁶³Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 154.

5. Sedangkan menurut Ibn Arabi nasab didefinisikan sebagai ibarat dari hasil percampuran air antara seorang laki-laki dengan seorang wanita menurut keturunan-keturunannya syar`i.

Para ulama sepakat bahwa nasab seorang kepada ibunya disebabkan karena kehamilan yang disebabkan karena adanya hubungan seksual yang dilakukan dengan seorang laki-laki, baik hubungan tersebut dilakukan berdasarkan akad nikah maupun perzinaan. Adapun nasab dari seorang anak kepada bapaknya bisa terjadi dikarenakan oleh beberapa hal yaitu:

1. Melalui perkawinan yang sah.
2. Melalui perkawinan yang fasakh.
3. Melalui hubungan senggama karena adanya syubhat an-nikah (nikah syubhat) yaitu berarti kemiripan, keserupaan, persamaan, dan ketidakjelasan.⁶⁴

Adapun cara menetapkan nasab menurut ulama fiqih sepakat bahwa seorang anak dapat ditetapkan melalui tiga cara yaitu:⁶⁵

1. Melalui nikah shahih atau fasakh, para ulama sepakat bahwa nikah yang sah dan fasakh merupakan salah satu cara dalam menciptakan nasab seorang anak kepada bapaknya sekalipun pernikahan dari kelahiran anak itu tidak didaftarkan secara resmi pada instansi terkait.
2. Melalui Pengakuan atau gugatan terhadap anak.
3. Melalui alat bukti. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Muhammad bin Hasan al-Syaibani, alat bukti dibutuhkan adalah berupa pengakuan dari dua orang lelaki, atau satu orang lelaki dan dua orang wanita. Sedangkan menurut Ulama Madzhab Maliki, pengakuan itu dikemukakan dua orang lelaki saja. Adapun menurut Madzhab Syafi`i, Madzhab Hambali, dan Imam Abu Yusuf adalah pengakuan tersebut harus datang dari seluruh ahli waris yang mengaku. Dalam hubungan ini, para ulama sepakat bahwa

⁶⁴ Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali, *ihya Ulumuddin*, (Semarang: Toha Putra, tth), 99.

⁶⁵ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia*, 1306-1307.

kehadiran saksi untuk dapat membenarkan pengakuan tersebut, juga harus benar-benar mengetahui keadaan dan sejarah anak yang dinasabkan.

E. Hak Dan Status Anak

1. Pengertian Anak

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjabarkan definisi anak, yang senantiasa kita jaga karna dalam diri melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan dari hak asasi manusia yang bermuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi berkehidupan dan bernegara anak adalah masa depan penerus bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.⁶⁶ Dalam pasal 1 UU Nomor 23 Tahun 2002 menyebutkan bahwa yang dikatakan anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menurut UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, anak ialah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakan oleh generasi sebelumnya. Sedangkan dalam UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak, menjelaskan bahwa anak adalah sebagian dari generai muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.

⁶⁶ D.Y. Wijtando, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin: Pasca Putusan MK tentang Ujimatereiil UU Perkawinan*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2002), 5.

Anak merupakan bagian dari generasi muda, penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional, hal tersebut tercantum dalam PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang pengakatan anak.

Adapun batas-batas usia yang disebut menurut beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, sebagai berikut:

1. Undang-undang No.12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan, batas usia adalah belum usia 18 Tahun dan belum kawin.
2. Undang-undang No. 1 Tahun 1997 tentang pengadilan anak, batas usia anak adalah belum berusia 18 tahun dan belum kawin.
3. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, batas usia anak adalah belum berusia 16 tahun perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki dan belum kawin.
4. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), batas usia anak adalah 21 tahun belum kawin.
5. Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, batas usia anak adalah 21 tahun dan belum kawin.
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention of the right (konvensi tentang hak-hak anak), batas usia anak adalah dibawah 18 tahun.
7. Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, batas usia anak adalah dibawah/belum berusia 18 tahun, termasuk didalamnya mereka yang masih dalam kandungan seorang ibu.
8. Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, batas usia anak adalah 18 tahun dan belum kawin.

2. Hak-Hak Anak⁶⁷

- a. Hak anak-anak dalam hukum Islam
 - (a) Hak sebelum kelahiran

⁶⁷Syaikh Abdul Mun'im Musthafa, *Ensiklopedia Hak & Kewajiban Keluarga Muslim*, (Klaten: Inas Media, 2008), 125-148.

1. Ibu yang shalihah untuk anak.

Di antara hak seorang anak terhadap ayahnya yaitu setidaknya seorang ayah memilihkan untuknya seorang ibu yang shalihah, yakni mampu dalam hal agama dan berakhlak mulia. Dengan memilih calon istri yang mumpuni dalam hal agama dan dengan pendiri akhlak baik akan dapat mendidik anak-anaknya dengan pendidikan islami.

2. Mohon perlindungan kepada Allah sebelum berjima'.

Hendaklah sang suami menyebut dan meminta perlindungan kepada Allah SWT dari setan sebelum melangsungkan 'hubungan intim` dengan istrinya.

3. Sang ayah tidak boleh memberikan makanan haram pada sang istri.

Hendaknya sang ayah tidak memberikan sesuap makanan yang haram pada sang istrisedang hamil. Anak merupakan harta bagi sayah, juga buah hatinya, jika sang ayah menghendaki Allah melimpahkan berkah pada anaknya, hendaklah sang anak di rahim ibu itu sesudah lahir. Daging yang tumbuh berkembang dengan perkara haram, maka Allah tidak akan melimpahkan berkah padanya

- (b). Hak pasca kelahiran

1. Hak anak dari sang ayah setelah dilahir ke dunia.

Hak yang diperoleh anak dari ayah setelah dilahir ke dunia, yaitu sang ayah mengumandangkan adzan di telinga kanannya di awal kelahirannya dan mentahnik (mengoles lidahnya dengan kurma basah), lalu mengadakan *Aqiqah* di hari ke tujuh kelahirannya, memberi nama yang bagus dan memotong rambutnya.

2. Seorang ayah harus mendidik anaknya dan mengajarkannya adab yang baik. Yakni dengan memberikan bimbingan yang baik kepada anak-anak untuk mengembangkan agama dan

akhlak di dalam diri dan lingkungan (pergaulan) mereka. Termasuk juga memberikan pelajaran yang baik, serta menciptakan lingkungan yang kondusif untuk melaksanakan kewajiban mereka.

3. Hendaknya sang ayah berbuat adil di anak-anaknya.

Keadilan merupakan salah satu nilai Islam yang fundamental dalam segala hal dan dalam segala keadaan. Keutamaan mendidik, berbuat baik dan berlemah lembut terhadap anak perempuan. Sang ayah memilihkan suami yang shalih baginyadi antara hak seorang anak perempuan atas ayahnya, yaitu hendaknya sang ayah memilihkan suami yang shalih untuknya.

b. Hak-hak anak dalam regulasi dan perlindungan

Negara Indonesia juga mengatur perlindungan anak dalam UUD 1945, BAB XA tentang Hak Asasi Manusia (HAM), pasal 28B ayat (2) menyatakan: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Dilihat dari sisi pasal 28B ayat (2) UUD 1945 dapat ditarik beberapa hak yang perlu di dapatkan anak:

- a. Hak hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya (Pasal 28 UUD 1945).
- b. Hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, hak memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi kesejahteraan umat manusia (Pasal 28C ayat (1) 1945).
- c. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945).
- d. Hak atas setatus kewarganegaan (Pasal 28D (4) UUD 1945).
- e. Hak untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, hak memilih pendidikan dan pengajaran, hak memilih kewarganegaraan, hak memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali (Pasal 28E ayat (1) UUD 1945)
- f. Hak untuk bebas meyakini kepercayaan, menyatakan pemikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya (Pasal 28E ayat (1) UUD 1945).

- g. Hak untuk berkumpul, berserikat dan mengeluarkan pendapat (Pasal 28E ayat (3) UUD 1945).
- h. Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia (pasal 28F ayat UUD 1945).
- i. Hak atas perlindungan pribadi, kerormatan martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya serta hak atas rasa aman dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi (Pasal 28G ayat (1) UUD 1945).
- j. Hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia (Pasal 28G ayat (2) UUD 1945).
- k. Hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, hak bertempat tinggal, hak mendapat lingkungan yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan (Pasal 28H ayat (1) UUD 1945).
- l. Hak untuk memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan (Pasal 28H ayat (2) UUD 1945).
- m. Hak untuk memperoleh jaminan sosial yang memungkinkan pembagian dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat (Pasal 28H ayat(3) UUD 1945).
- n. Hak untuk mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak oleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun (Pasal 28H ayat (4) UUD 1945).

Selain itu hak anak juga terdapat di dalam Undang-Undang RI Mo. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, yakni terdapat di Bab II.⁶⁸

Pasal 2 (1) Anak hak atas kesejahteraan, perawatan, pengasuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan kusus untuk tumbuh berkembang dengan wajar. (2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna. (3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sudah dilahirkan. (4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Pasal 3 dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertamanya berhak mendapat pertolongan, bantuan, dan perlindungan.

Pasal 4 (1) anak yang tidak mempunyai orang tua berhak mendapat asuhan oleh negara atau orang atau badan. (2) pelaksanaan ketentuan ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

⁶⁸Undang-undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Pasal 5 (1) anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar. (2) pelaksanaan ketentuan ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 6 (1) anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya. (2) pelayanan dan asuhan, sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1), juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim.

Pasal 7 anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan.

Pasal 8 bantuan dan pelayanan, yang bertujuan memuudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendidikan politik, dan kedudukan sosial.

- c. Hak-hak anak dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak⁶⁹

Pasal 4 setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 5 setiap anak berhak atas satu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Pasal 6 setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.

Pasal 7

Ayat (1) setiap anak berhak untuk mengerti orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.

Ayat (2) dalam hal karena suatu sebab orang tuanya dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8 setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Pasal 9

Ayat(1) setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.

Ayat (2) selain hak anak sebagai maksud dalam Ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar

⁶⁹Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan khusus.

Pasal 10 setiap anak berhak menyatakan dan didengarkan pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatuhan.

Pasal 11 setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Pasal 12 setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Pasal 13

Ayat (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: (a) Diskriminasi, (b) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, (c) penelantaran, (d) kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, (e) ketidakadilan dan (f) perlakuan salah lainnya.

Ayat (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 14 setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuannya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak merupakan pertimbangan terakhir.

Pasal 15 setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: (a) penyalahgunaan dalam kegiatan politik, (b) perlibatan dalam sengketa bersenjata, (c) perlibatan dalam kerusuhan sosial, (d) perlibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan (e) perlibatan dalam peperangan.

Pasal 16

Ayat (1) Setiap anak setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai hukum. (3) Peneangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 17

Ayat (1) setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk : (a) mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, (b) memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku dan (c) membela diri dan memperoleh keadilan didepan

keadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

Ayat (2) setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Pasal 18 setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana mendapat bantuan hukum dan bantuan lainnya.

d. Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak

Anak merupakan insan pribadi (*person*) yang memiliki dimensi khusus dalam kehidupannya, dimana selain tumbuh kembangnya memerlukan bantuan orang tua. Faktor lingkungan pun juga memiliki peranan yang sangat penting dalam mempengaruhi kepribadian si anak ketika menyongsong fase kedewasaan kelak. Anak adalah tunas-tunas bangsa yang anak melanjutkan eksistensi nusa dan bangsa indonesia selama-lamanya. Sehingga tidak berlebihan jika negara memberikan suatu perlindungan bagi anak-anak dari perlakuan-perlakuan yang dapat menghancurkan masa depannya.⁷⁰

Perlindungan anak adalah suatu kegiatan bersama yang bertujuan mengusahakan pengamatan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohani dan jasmaninya anak yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya. Pasal 1 ayat 12 UU NO. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, menjabarkan tentang hak anak yakni, hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah negara.⁷¹

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Lingkup perlindungan hukum bagi anak-anak mencakup: 1). Perlindungan terhadap hak kebebasan anak, 2). Perlindungan terhadap hak asasi

⁷⁰D.Y. Witanto, *Hukum*, 4.

⁷¹Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer), 3.

anak, 3). Perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan.⁷²

Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam undang-undang perkawinan untuk menjelaskan perceraian atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan selama ini hidup sebagai suami istri.⁷³

Dari uraian diatas, dapat dimengerti bahwa fasakh nikah adalah suatu bentuk perceraian yang diputus oleh hakim karena adanya hal-hal yang dirasa berat oleh masing-masing atau salah satu pihak suami istri yang menjadikan tujuan pernikahan tidak dapat terwujud. Adakalanya disebabkan hal-hal yang datang di kemudian sehingga menyebabkan.

3. Status Anak

Dalam pasal 42 BAB IX tentang Kedudukan Anak Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, ditegaskan bahwa “*anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*”.⁷⁴

Kompilasi Hukum Islam pasal 99 huruf (a) dan (b) lebih ditegaskan lagi bahwa anak yang sah adalah: a). anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; b). hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.⁷⁵

Menurut hukum perdata, status anak dibagi menjadi dua:

1. Anak sah (*echte kinderen*), yaitu anak-anak yang tumbuh atau dilahirkan sepanjang pernikahan ayah dan ibunya.
2. Anak tidak sah atau anak luar nikah atau anak alami (*onwettige, onechte, natuurlijk kinderen*), dibedakan menjadi dua:

⁷²Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009), 1.

⁷³Amir Syarifuddin, *Hukum*, 189.

⁷⁴Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Bab IX Tentang Kedudukan anak.

⁷⁵Busman Edyar, “Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil Undang Undang Perkawinan”, *Al Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 1 No. 2, 2016, 182-208.

- a. Anak luar nikah yang bukan dari hasil perselingkuhan (*overspelig*) atau sumbang (*bloedshennis*)
- b. Anak zina (*overspelig kinderen*) dan sumbang (*bloed schennige kinderen*)⁷⁶.

Secara istilah anak yang sah adalah anak yang lahir dari pernikahan yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Sahnya seorang anak akan menentukan hubungan nasab dengan seorang laki-laki yang menjadi ayahnya. Nasab hanya dapat terjadi dan diperoleh dengan tiga cara, yaitu melalui pernikahan yang fasakh, dan melalui hubungan badan secara syubhat. Menurut Muhammad Abu Zahrah, seorang anak dapat dikatakan sah dan dapat dinasabkan kepada orang tuanya harus memenuhi tiga syarat, yaitu minimal kelahiran anak enam bulan dari pernikahan, adanya hubungan seksual, dan merupakan akibat perkawinan yang sah.⁷⁷

Menurut hukum Islam mengenal dua status anak yang dilahirkan langsung oleh ibunya, yaitu anak sah dan anak tidak sah (anak hasil perbuatan zina). Anak sah adalah anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah sesuai dengan syarat dan rukunnya. Sedangkan anak zina adalah anak yang lahir diluar pernikahan yang sah. Anak yang dilahirkan sah oleh orang tuanya secara otomatis mempunyai hubungan nasab dengan ayah dan ibu kandung. Sebaliknya, seorang anak tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika anak dilahirkan bukan melalui pernikahan sah.⁷⁸

Dalam hukum Islam anak sah dimulai sejak terjadinya konsepsi atau pembuahan sel telur (ovum) oleh sperma yang terjadi pada rahim wanita calon ibu dan konsepsi ini haruslah terjadi di dalam perkawinan yang sah. Dalam hukum Islam anak yang dianggap sebagai anak sah dari suami ibunya, anak itu harus lahir sekurang-kurangnya enam bulan

⁷⁶Kudrat Abdillah, "Status Anak Diluar Nikah Dalam Perspektif Sejarah Sosial", *Raniry*, Vol. 1 No. 1 2016, 48-66.

⁷⁷*Ibid.*, 50.

⁷⁸*Ibid.*

sesudah pernikahan atau dalam tenggang ‘*iddah* selama empat bulan sepuluh hari sesudah perkawinan terputus.⁷⁹

F. Maqashid Syariah

1. Definisi Dan Teori Maqashid Syariah

Secara etimologi maqashid syariah merupakan istilah gabungan dari dua kata *maqashid* dan *al syariah*. Maqashid adalah bentuk plural dari *maqsud*, *qasd*, *maqsid* atau *qusud* yang merupakanderivasi dari kata kerja *qasad*, *yadsudu*, dengan beragam makna seperti menuju suatu arah, tujuan. Syariah, secara etimologi bermakna jalan menuju mata air, jalan menuju mata air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan. Syariah secara terminologi adalah *al nusush al muqaddasah* (teks-teks suci) dari Al-Qur’an dan As-Sunnah yang muttawatir yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia. Secara terminologi, *maqashid al-syariah* dapat diartikan sebagai nilai dan makna yang dijadikan tujuan dan hendak direalisasikan oleh pembuat syariah (Allah Swt) dibalik pembuat syariat dan hukum, yang diteliti oleh para ulama mujtahid dari teks-teks syariah.⁸⁰

Membicarakan tentang maqashid syariah atau tujuan hukum islam merupakan suatu pembahasan penting dalam hukum Islam yang tidak luput dari perhatian ulama serta pakar hukum Islam. Sebagian ulama menempatkannya dalam bahasan ushul fiqh dan ulama lain membahasnya sebagai materi tersendiri serta diperluas dalam filsafat hukum Islam. Bila diteliti semua perintah dan larangan Allah Swt dalam Al-Qur’an, begitu pula suruhan dan larangan Nabi Muhammad Saw dalam sunnah yang

⁷⁹Dodi Irawan. Toha Andika. dkk, “Legalisasi Status Anak Di Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Nasab Anak Di Luar Nikah (Respon Tokoh Agama Kabupaten Bengkulu Selatan”, *Qiyas*, Vol. 5 No. 2, 2020, 114-122.

⁸⁰Moh Toruqoddin, *Teori Maqashid Syariah*, jurnal Syariah dan Hukum VOL. 6 No 1 Juni 2014, 33.

terumuskan dalam fiqh akan terlihat bahwa semuanya mempunyai hikmah yang menalam, yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia.⁸¹

Bahwasannya banyak ulama yang mendefinisikan tentang maqashid syariah, yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut pernyataan al-Syatibi dapat dikatakan bahwasannya, kandungan maqashid syariah atau tujuan hukum ialah kemaslahatan umat manusia. Penekanan maqashid syariah yang dilakukan al-Syatibi secara umum bertitik tolak dari kandungan ayat-ayat Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa hukum-hukum tuhan mengandung kemaslahatan.⁸²
- b. Menurut al-Ghazali dapat dikatakan bahwa maqashid syariah merupakan salah satu bentuk pendekatan dalam menetapkan hukum syara' selain melalui pendekatan kaidah kebahasaan yang sering digunakan oleh para ulama. Jika dibandingkan dengan penetapan hukum islam melalui pendekatan maqashid syariah dapat membuat hukum islam lebih flexibel.⁸³
- c. Menurut Ibnu Ashur bahwa maqashid syariah adalah tujuan-tujuan akhir yang harus terealisasi dengan diaplikasikannya syariat. Maqashid syariah bisa berupa *maqashid syariah al'ammah* yang meliputi keseluruhan aspek syariat. Dan *maqashid syariah al khasah* yang dikhususkan pada satu bab dari bab-bab syariat yang ada, seperti *maqashid syariah* pada bidang ekonomi, hukum keluarga dan lain-lain, atau *maqashid syariah al juz,iyyah* yang meliputi setiap hukum shara' seperti kewajiban shalat, diharamkannya zina, dan sebagainya.⁸⁴

⁸¹Ghofar Shidiq, *Teori Maqashid Syariah dalam Hukum Islam* (Jurnal:Sultan Agung Vol. XLIV No. 118 Juni-Agustus 2009), 117.

⁸²Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut al-Syatibi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 64-66.

⁸³Moh. Mukri, *Aplikasi Konsep Masalah al-Ghazali pada Isu-isu Hukum Islam Kontemporer di Indonesia* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2012), 3.

⁸⁴Moh Toruqoddin, *Teori*, 2.

Sejalan dengan kemajuan zaman saat ini, dimana teori tentang maqashid syariah harus tetap layak untuk dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kaidah syariat islam diterapkan.

Pertama, teori maqashid syariah al-Syatibi secara global didasarkan pada dua hal yaitu masalah *ta' lil* (penetapan hukum berdasarkan *illat*), dan *al-mashalih wa al-mafasakh* (kemaslahatan dan kerusakan)⁸⁵. Kedua, teori maqashid syariah Ibnu Ashur secara global didasarkan pada *maqashid al ammah* dan *maqashid al khasah*, sementara dasar pemikiran dalam menetapkan maqashid dengan menggunakan *fitrah*, *maslahah*, dan *ta' lil*. Untuk mengetahui sesuatu itu mempunyai masalah atau tidak, ia menggolongkan dalam tiga kelompok yaitu masalah bagi umat, masalah bagi kelompok atau individu, dan untuk merealisasikan kebutuhan.⁸⁶

Kajian teori maqashid syariah dalam hukum islam sangat penting. Urgensi itu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. Pertama, hukum islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan dan diperuntukan bagi umat manusia. Oleh karena itu, ia akan slalu berhadapan dengan perubahan sosial. Dalam posisi seperti itu, apakah hukum Islam yang sumber utamanya (Al-Qur'an dan Sunnah) turun pada beberapa abad yang lampau dapat beradaptasi dengan perubahan sosial. Jawaban terhadap pertanyaan itu baru bisa diberikan setelah diakan kajian terhadap berbagai elemen hukum Islam, dan salah satu elemen yang terpenting adalah maqashid syariah. Kedua, dilihat dari aspek historis, sesungguhnya perhatian terhadap teori ini telah dilakukan oleh Rasulullah Saw, para sahabat, dan generasi mujtahid sesudahnya. Ketiga, pengetahuan terhadap maqashid syariah ialah kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya, karena di atas landasan tujuan hukum itulah setiap persoalan dalam bermuamalah antar sesama manusia dapat dikembalikan.⁸⁷

⁸⁵*Ibid.*, 33.

⁸⁶*Ibid.*, 1.

⁸⁷Ghofar Shidiq, *Teori*, 119-120.

Bahwasanya inti dari teori maqashid syariah berdasarkan penjelasan diatas ialah dimana maqashid syariah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak mudharat. Istilah yang sepadan dengan inti dari maqashid syariah tersebut ialah masalahah . perlu diketahui bahwa Allah Swt sebagai *syar'i* (yang menetapkan syariat) tidak menciptakan hukum dan aturan begitu saja. Akan tetapi hukum dan aturan itu diciptakan dengan tujuan dan maksud tertentu.

2. Maksud Dan Tujuan Syariah

Para ulama salaf dan khalaf bersepakat bahwa setiap hukum syariah pasti memiliki alasan (*illah*) dan juga tujuan (*maqashid*), pemberlakunya. Tujuan dan alasannya ialah untuk membangun dan menaga kemaslahatan manusia. Menurut Ibnu Qayyin al-jawziyyah dalam Jasser Audah menyebutkan, syariah ialah suatu kebijakan kehidupan dunia dan akhirat. Syariah merupakan keseluruhan dari keadilan, kedamaian, kebijakan dan kebaikan.

Bahwasannya, dari apa yang secara singkat kita paparkan diatas sudah jelas bahwa, ide sentral dan sekaligus tujuan akhir dari maqashid syariah ialah masalahah. Dengan demikian tidak ada salahnya jika dalam pembahasan ini ditengahkan pengertian masalahah agar pemahaman tentang maqashid syariah menjadi semakin utuh dan sempurna. Kemaslahatan yang hendak dicapai oleh syariah bersifat umum dan universal. Bersifat umum artinya bahwa hal ini berlaku bukan hanya untuk individu malaikan juga semua manusia secara keseluruhan.

Jadi, bahwasannya yang harus digaris bawahi ialah maqashid syariah bermuara pada kemaslahatan. Syariah diturunkan untuk dilaksanakan sesuai dengan maqashidnya agar kehidupan manusia yang adil dapat ditegakkan, kebagiaan sosial dapat diwujudkan dan ketenangan dalam bermasyarakat dapat dipertahankan.⁸⁸

⁸⁸Ika Yunia Fauzia. Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam (Perspektif maqashid syariah)*, (Jakarta: PT. Andrebina Agung, 2014), 43-46.

3. Konsep Maqashid Syariah

Maqashid syariah ialah tujuan atau rahasia yang ditetapkan oleh syara' pada setiap hukum dari hukum-hukum syariah. Menurut Alal al-Fasi, maqashid syariah ialah tujuan akhir yang ingin dicapai oleh syariah dan rahasia-rahasia dibalik setiap ketetapan hukum syariah. Abdul Wahab Khalaf menyimpulkan bahwa tujuan syariah ialah untuk membawa manusia kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Konsep maqashid syariah merupakan lanjutan dari konsep masalah. Masalah, menurut syara' dibagi menjadi tiga, yaitu *masalah mu'tabah* (didukung oleh syara'), *masalah mulghah* (ditolak syara'), dan *masalah mursalah* (tidak didukung dan tidak pula ditolak oleh syara', namun didukung oleh sekumpulan makna *nash* al-Qur'an dan al-Hadist).

Konsep ini merupakan pengembangan dari konsep masalah, jamaknya masalah. Dalam bahasa Indonesia berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan (keutamaan). Menurut al-Syatibi, ada dua aspek ketentuan hukum yang merupakan bentuk pemeliharaan kemaslahatan manusia, yaitu aspek positif (*ijabiyyah*) dan aspek negatif (*salbiyah*).⁸⁹

Teori masalah pada dasarnya merupakan integrasi dari fikir dan zikir. Dia menggambarkan motif kesederhanaan individu pada setiap bentuk keputusan konsumen. Dalam hal ini, karena masalah bertujuan melahirkan manfaat, persepsi yang ditentukan sesuai dengan kebutuhan. Konsep masalah tidak selaras dengan kemudharatan, itulah sebabnya dia melahirkan persepsi menolak kemudharatan seperti barang-barang haram, termasuk shubat, bentuk konsumsi yang mengabaikan orang lain dan membahayakan diri sendiri.⁹⁰

⁸⁹Kuat Ismanto, *Asuransi Perspektif maqashid Asy-syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 125.

⁹⁰*Ibid.*, 126.

4. Tingkatan Maqashid Syariah

a. Dimensi Illahi dan Dimensi Insani dalam Maqashid Al-Syariah

Al-Juwaini, guru Al-Ghazali, mungkin dapat dikatakan sebagai orang pertama kali mengajukan teori maqashid al-syariah ini. Ia dengan tegas menyatakan seseorang belum bisa dikatakan mampu menetapkan hukum Islam sebelum ia dapat memahami dengan benar tujuan Allah menetapkan perintah-perintah dan larangan-larangannya. Dikutip dari Hasbi Umar dalam bukunya “Nalar Fiqih Kontemporer”, al-Juwaini menulis satu bab khusus mengenai pembagian ‘*illat* dan prinsip-prinsip syariah (*al-Usul*). Disana ia menguraikan dengan baik gagasan tentang teori maqashid syariah dan kaitannya dengan pembahasan ‘*illat*. Menurutnya maqashid syariah mempunyai lima tingkatan, yang sekaligus merupakan bentuk jenis-jenisnya, yakni *daruriyyat*, *al-hajat al-‘ammat*, *makramat*, sesuatu yang tidak termasuk kelompok *daruriyyat* dan *hajiyyat*, dan sesuatu yang tidak termasuk ketiga kelompok sebelumnya.⁹¹ Pada dasarnya al-Juwaini mengelompokkan maqashid syariah menjadi tiga jenis, yaitu *dururiyyat*, *hajiyyat*, dan *makramat*. Yang disebutkan terakhir ini dikenal juga dengan istilah *tahsiniyyat*.

Hasbi Umar menurut bukunya kemudian teori al-Juwaini ini diikuti oleh al-Ghazali. Dalam kitabnya *syifa al-Ghalil*, al-Ghazali menjelaskan maksud syari’at dalam hubungannya dengan pembahasan *al-munasabat al-maslahiyyat* dalam *qiyas*.⁹² Dua abad setelah beliau, al-Syatibi nmengajukan gagasan senada tanpa modifikasi berarti. Dalam kitabnya *al-muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah*, al-Syatibi mengemukakan bahwa tujuan utama Allah Swt mensyariatkan hukum-Nya adalah untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Karena itu, *taklif* dalam bidang hukum mestilah bermuara pada tujuan

⁹¹M Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), 122.

⁹²*Ibid.*, 123.

hukum tersebut. Selanjutnya, ia mengklarifikasikan masalah kepada tiga tingkatan, yaitu *daruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*.

Klarifikasi diatas didasarkan pada tingkat kebutuhan dan skala prioritasnya. Urutan peringkat ini akan terlihat urgensinya manakala terjadi kontradiksi kemaslahatan antar peringkat tersebut. Dalam hal ini, peringkat *daruriyyat* menempati urutan pertama, disusul oleh peringkat *hajiyyat*, kemudian peringkat *tahsiniyyat*. Dalam arti lain, bahwa peringkat ketiga menyempurnakan peringkat kedua, dan peringkat kedua melengkapi peringkat pertama.⁹³

Memelihara kelompok *daruriyyat* maksudnya adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Kebutuhan yang esensial itu adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pemeliharaan ini berlaku dalam batas jangan sampai terancam eksistensi kelima pokok tersebut.⁹⁴ Jika kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial itu tidak terpenuhi maka akan berakibat terancamnya eksistensi kelima hal pokok tersebut. Berbeda dengan kelompok *dharuriyat*, kebutuhan dalam kelompok *hajiyyat* tidak termasuk kebutuhan yang esensial, melainkan termasuk kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam kehidupannya. Tidak keterpeliharanya kelompok ini tidak akan mengancam eksistensi kelima pokok tersebut, tetapi hanya akan menimbulkan kesulitan bagi *mukallaf*.

Sedangkan kebutuhan dalam kelompok *tahsiniyyat* adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam kehidupannya, baik dalam kehidupan masyarakat maupun dihadapan Tuhannya, sesuai dengan kepatutan. Artinya, kebutuhan dalam kelompok ketiga ini erat kaitannya dengan upaya untuk menjaga etika atau moral seseorang sesuai dengan kepatutan, dan tidak akan mempersulit, apabila mengancam eksistensi kelima unsur pokok

⁹³*Ibid.*, 124.

⁹⁴*Ibid.*

tersebut. Untuk memperoleh gambaran yang utuh tentang peringkat *maqashid al-syari'ah* ini, berikut akan dijelaskan kelima pokok kemaslahatan, yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Tetapi pada penulisan skripsi ini lebih difokuskan pada *hifzh al-nasl* (memelihara keturunan). Karena isi dari skripsi ini membahas tentang wali yang enggan menikahkan anak perempuannya jadi permasalahan tersebut lebih terarahkan dengan menggunakan metode *maqashid al-syari'ah* dalam tingkatan *hifzh al-nasl* (memelihara keturunan).

Berdasarkan kepada tingkat kepentingan atau kebutuhan, yaitu:

a) Memelihara keturunan (*Hifzh al-Nasl*)

Konsep ini adalah salah satu keniscayaan yang menjadi tujuan hukum islam. Al-'Amiri menyebutkan hal tersebut pada awal usahanya untuk menggambarkan teori *Maqashid* kebutuhan dengan istilah "hukum bagi tindakan melanggar kesusilaan". Al-Juwaini mengembangkan "teori hukum pidana" (*mazajir*) versi Al-'Amiri menjadi "teori penjagaan" (*'ismab*) yang diekspresikan oleh Al-Juwaini dengan istilah "*hifzh al-furuj*" yang berarti menjaga kemaluan.

Selanjutnya, Abu Hamid Al-Gazali yang membuat istilah *hifzh al-nasl* (*hifzun-nasli*) sebagai *Maqashid* hukum islam pada tingkatan keniscayaan, yang kemudian diikuti oleh Al-Syatibi.

Pada abad ke XX (dua puluh) masehi para penulis *Maqashid* secara signifikan mengembangkan "memelihara keturunan" menjadi teori berorientasi keluarga. Seperti Ibn 'Asyur menjadikan "peduli keluarga" sebagai *Maqashid* hukum Islam. Hal ini dijelaskan dalam monografinya, 'Usul *Al-Nizam Al-Ijtima'i fi Al-Islam* (Dasar-dasar Sistem Sosial dalam Islam) yang berorientasi pada keluarga dan nilai-nilu moral dalam hukum Islam. Kontribusi Ibn 'Asyur membuka pintu bagi para cedekiawan kontemporer untuk mengembangkan teori *Maqashid* dalam berbagai cara baru. Orientasi pandangan yang baru tersebut bukanlah teori hukum pidana (*muzajjir*) versi Al-'Amiri maupun konsep memelihara (*hifzh*) versi Al-Gazali, melainkan konsep "nilai dan sistem" menurut terminologi

Ibn 'Asyur. Tetapi, beberapa cendekiawan kontemporer menolak ide memasukkan konsep-konsep baru seperti keadilan dan kebebasan ke dalam *Maqashid*. Seperti Syaikh Ali Jum'ah (Mufti Mesir) lebih senang menyatakan bahwa konsep-konsep tersebut secara implisit telah tercakup dalam teori klasik.⁹⁵

Untuk memelihara keturunan, Islam telah mengatur pernikahan dan mengharamkan zina, menetapkan siapa-siapa yang tidak boleh dikawini, sebagaimana cara-cara perkawinan itu dilakukan dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi, sehingga perkawinan itu dianggap sah dan pencampuran antara dua manusia yang berkelainan jenis itu dilakukan dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi, sehingga perkawinan itu dianggap sah dan pencampuran antara dua manusia yang berlainan jenis itu tidak dianggap zina dan anak-anak yang lahir dari hubungan itu dianggap sah dan menjadi keturunan sah dari ayahnya. Islam tak hanya melarang zina, tapi juga melarang perbuatan-perbuatan dan apa saja yang dapat membawa pada zina.

Memelihara keturunan, ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya, dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan:

- 1) Memelihara keturunan dalam tingkatan *daruriyyat*, seperti pensyari'atan hukum perkawinan dan larangan melakukan perzinahan. Apabila ketentuan ini diabaikan maka eksistensi keturunan akan terancam.
- 2) Memelihara keturunan dalam tingkatan *hajiyyat*, seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada saat akad nikah dan diberikan hak talak kepadanya. Jika mahar tidak disebutkan pada waktu akad, maka suami akan mengalami kesulitan, karena ia harus membayar *mahar misl*. Sedangkan dalam kasus talak, suami akan mengalami kesulitan, jika ia tidak menggunakan hak

⁹⁵Syahrul Sidiq, "*Maqashid Syariah dan Tantangan Modernitas*", Jurnal UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2017, 154-155.

talaknya, padahal situasi dan kondisi rumah tangga tidak harmonis lagi.

- 3) Memelihara keturunan dalam tingkatan *tahsiniyyat*, seperti disyari'atkannya *khitbah* atau *walimah* dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka menyempurnakan kegiatan perkawinan. Jika ia diabaikan maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan, dan tidak pula akan mempersulit orang yang melakukan perkawinan, ia hanya berkaitan dengan etika atau martabat seseorang.⁹⁶

Adapun berdasarkan kepada tingkat kepentingan atau kebutuhan masing-masing yang meliputi selain *hifzh al-nasl* (memelihara keturunan), yakni memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, dan memelihara harta akan di jelaskan secara singkat, yaitu sebagai berikut:

- b) Memelihara agama (*Hifzh al-Din*)

Memelihara agama, berdasarkan kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan:

- 1) Memelihara agama dalam tingkatan *daruriyyat*, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang termasuk tingkatan primer, seperti melaksanakan shalat lima waktu. Jika kewajiban shalat ini diabaikan maka eksistensi agama akan terancam.
- 2) Memelihara agama dalam tingkatan *hajiyyat*, yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindarkan kesulitan, seperti penyari'atan shalat jama' dan qashar bagi orang yang sedang bepergian. Jika ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan hanya akan mempersulit orang yang melakukannya.
- 3) Memelihara agama dalam tingkatan *tahsiniyyat*, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus menyempurnakan pelaksanaan kewajibannya kepada Tuhan. Misalnya, menutup aurat, membersihkan badan, pakaian, dan tempat

⁹⁶M. Hasbi Umar, *Nalar*, 124.

tinggal. Pelaksanaan ketentuan ini erat kaitannya dengan akhlak mulia. Jika ia tidak dilakukan, karena tidak memungkinkan, maka tidak akan mengancam eksistensi agama dan tidak pula akan mempersulit orang yang melakukannya.⁹⁷

c) Memelihara jiwa (*Hifz al-Nafs*)

Memelihara jiwa, berdasarkan kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan:

- 1) Memelihara jiwa dalam tingkatan *daruriyyat*, seperti pensyari'atan kewajiban memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Jika kebutuhan pokok itu diabaikan maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.
- 2) Memelihara jiwa dalam tingkatan *hajiyyat*, seperti dibolehkan berburu dan menikmati makanan yang halal dan bergizi. Jika ketentuan ini diabaikan maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya akan mempersulit hidupnya.
- 3) Memelihara jiwa dalam tingkatan *tahsiniyyat*, seperti disyari'atkannya aturan tata cara makan dan minum. Ketentuan ini hanya berhubungan dengan etika atau kesopanan. Jika diabaikan maka ia tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan seseorang.

d) Memelihara akal (*Hifzh al-'Aql*)

Memelihara akal, dilihat dari kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan:

- 1) Memelihara akal dalam tingkatan *daruriyyat*, seperti diharamkan mengkonsumsi minuman yang memabukkan (minuman keras). Jika ketentuan ini tidak diindahkan maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal
- 2) Memelihara akal dalam tingkatan *hajiyyat*, seperti anjuran menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya aktivitas ini tidak

⁹⁷*Ibid.*, 125.

dilakukan maka tidak akan merusak akal, namun akan mempersulit diri seseorang, terutama dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan.

- 3) Memelihara akal dalam tingkatan *tahsiniyyat*, seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berguna. Hal ini hanya berkaitan dengan etika, tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.⁹⁸

e) Memelihara harta (*Hifzh al-Mal*)

- 1) Dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan, yaitu:
- 2) Memelihara harta dalam tingkatan *daruriyyat* seperti pensyari'atan aturan kepemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang ilegal. Apabila aturan itu dilanggar maka akan berakibat terancamnya eksistensi harta.
- 3) Memelihara harta dalam tingkatan *hajiyyat* seperti disyari'atkannya jual beli dengan *carasalam*. Apabila cara ini tidak dipakai maka tidak akan mengancam eksistensi harta melainkan hanya akan mempersulit seseorang yang memerlukan modal.
- 4) Memelihara harta dalam tingkatan *tahsiniyyat*, seperti adanya ketentuan agar menghindarkan diri dari penipuan. Karena hal itu berkaitan dengan moral atau etika dalam bermuamalah atau etika bisnis. Hal ini juga akan berpengaruh kepada keabsahan jual beli tersebut, sebab pada tingkatan ketiga ini juga merupakan syarat adanya tingkatan kedua dan pertama.⁹⁹

Mengetahui urutan peringkat *maslahat* seperti di atas adalah penting, apabila dihubungkan dengan skala prioritas penerapannya. Jika terjadi kontradiksi dalam penerapannya maka tingkatan pertama (*daruriyyat*) harus didahulukan daripada tingkatan kedua, *hajiyyat*, dan

⁹⁸*Ibid.*, 125-126.

⁹⁹*Ibid.*, 127.

tingkatan ketiga, *tahsiniyyat*. Ketentuan ini menunjukkan bahwa dibenarkan mengabaikan hal-hal yang termasuk tingkatan kedua dan ketiga, manakala kemaslahatan yang masuk tingkatan pertama terancam eksistensinya. Misalnya, seseorang diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan pokok (pangan) untuk memelihara eksistensi jiwanya. Makanan tersebut harus merupakan makanan yang halal. Jika pada suatu saat ia tidak mendapatkan makanan yang halal, padahal ia akan mati. Jika tidak makan, maka dalam kondisi tersebut ia dibolehkan mengkonsumsi makanan yang diharamkan, demi menjaga eksistensi jiwanya. Makan, dalam hal ini termasuk menjaga jiwa dalam peringkat *daruriyyat*: Sedangkan memakan makanan yang halal termasuk memelihara nyawa dalam tingkatan *hajiyyat*. Jadi, memelihara jiwa dalam tingkatan *daruriyyat* harus lebih didahulukan daripada tingkatan *hajiyyat*. Begitulah seterusnya jika terjadi pertentangan dalam penerapan tingkatan masalah, maka prioritaskan sesuai dengan urutannya.

Selanjutnya, ‘Izzu al-Din ibn Abd al-Sala-m adalah seorang ahli *Usul fiqh* yang membahas secara khusus aspek utama *maqashid asy-syari’ah*. Dalam kitabnya, *Qawa’id al Ahkam fi Masalih al-Anam*, ia lebih banyak menguraikan hakikat *maslahah*, yang diekspresikan dalam bentuk “*dar’u al-mafasakh wa jalbu al-manafi*”, menghindari mafsadat dan menarik manfaat. Baginya *maslahah duniawiyyat* tidak dapat terlepas dari tiga tingkatan, yaitu *daruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tatimmat* atau *takmilat*. Selanjutnya ia menambahkan bahwa setiap *taklif* bermuara pada kemaslahatan manusia baik di dunia maupun diakhirat.¹⁰⁰

Dari keterangan di atas, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pengembangan teori hirarkis *maqashid al-syari’ah* terdiri dari tiga tingkatan, yaitu:

- 1) Tingkatan *daruriyyat*; yaitu *maqashid al-syari’ah* yang pasti diperlukan dan tidak dapat dielakkan. Tanpa *maqashid al-*

¹⁰⁰Izzu al-Din ibn Abd al-Salam, *Qawa’id al-Ahkam fi Masalih al-Anam*, (Kairo: al-Istiqamat, Jilid 1, tth), 9.

syari'ah kemaslahatan tidak dapat dicapai bahkan dapat menimbulkan kerusakan. Contohnya, objektif menjaga nyawa (*hifzh Al-nafs*) daripada bahaya dan kematian. Objektif ini adalah peringkat yang tertinggi dan mesti dilaksanakan. Mengelak dari pada kematian adalah kewajiban. Oleh karena itu seseorang dibolehkan mengkonsumsi makanan yang diharamkan demi melindungi nyawanya dari kematian.

- 2) Tingkatan *hajiyyat*, maksudnya bahwa perbuatan tersebut diperlukan untuk menghilangkan kesempitan dan menghindarkan seseorang dari kewajiban yang sangat memberatkan. Andai kata tidak diatasi maka seseorang itu akan menanggung beban yang sangat berat (*masyaqqah*). Namun begitu, ketiadaan *maqashid al-syari'ah* di sini tidak sampai mengganggu kemaslahatan umum, juga tidak akan membawa kepada kerusakan seperti yang berlaku pada tingkatan *daruriyyat*. Sebagai contoh, memberikan dispensasi shalat jama' dan *qashar* bagi seorang musafir yang memenuhi syarat; boleh tidak berpuasa bagi orang yang sakit dan menggantinya setelah ia sembuh.
- 3) Tingkatan *tahsiniyyat*, maksudnya melaksanakan adat kebiasaan yang baik dan menjauhi hal-hal yang dapat diterima oleh akal sehat. Ini seperti menutup aurat, bersedekah, mengerjakan amal kebajikan, dan berbakti kepada masyarakat. Pola peringkat *maqashid al-syariah* ini, sampai saat ini masih dipertahankan dan tidak banyak mengalami perubahan, termasuk dalam berbagai studi modern.¹⁰¹

5. Kehujjahan Maqashid Al-Syari'ah

Sifat dasar dari *maqashid al-syari'ah* adalah pasti (*qar'i*). Kepastian di sini merujuk pada otoritas *maqashid al-syari'ah* itu sendiri. Apabila syari'ah memberi panduan mengenai tata cara menjalankan aktivitas ekonomi, dengan menegaskan bahwa mencari keuntungan melalui praktik riba tidak dibenarkan, pasti hal tersebut disebabkan demi menjaga harta benda masyarakat, agar tidak terjadi kezaliman sosial-ekonomi, terutama

¹⁰¹Yusuf Hamid al-Alim, *al-Maqashid al-'Ammah li al-Syariat Al-Islamiyyat*, IIIT, Herndon, VA, 1991, cet I, 65-72.

bagi pihak yang lemah yang selalu dirugikan. Dengan demikian eksistensi *maqashid al-syari'ah* pada setiap ketentuan hukum Syari'at menjadi hal yang tidak terbantahkan. Jika ia berupa perbuatan wajib maka pasti ada manfaat yang terkandung di dalamnya. Sebaliknya, jika ia berupa perbuatan yang dilarang maka sudah pasti ada kemudharatan yang harus dihindari.

Al-Ghazali mengajukan teori *maqashid al-syari'ah* ini dengan membatasi pemeliharaan syari'ah pada lima unsur utama yaitu agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta benda. Pernyataan yang hampir sama juga dikemukakan oleh Al-Syatibi dengan menyatakan bahwa *maslahah* adalah memelihara lima aspek utama, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Artinya, kelima unsur diatas dianggap suci, mulia, dan dihormati, yang mesti dilindungi dan dipertahankan. *Maqashid al-syari'ah* juga merupakan prinsip umum syari'ah (*kulliyat al-syari'ah*) yang pasti.¹⁰² Ia bukan saja disarikan dari elemen hukum-hukum syari'ah atau dari sebagian dalil-dalil, tapi lebih dari itu, ia merupakan makna terdalam, intisari semua hukum, dalil-dalil dan isi kandungan Al-Qur'an dan Al-Sunnah.¹⁰³ Kesimpulan seperti ini kelihatan dapat diterima secara meyakinkan. Apakah ide tersebut diajukan pada abad kelima, di era asas-asas syari'ah, terutama Al-Sunnah, telah tercatat dengan baik. Sehingga hampir tidak mungkin ada Al-Sunnah yang tercecceh. Jadi, meskipun sama sekali tidak menutup kemungkinan adanya unsur tambahan terhadap kelima *maqashid* di atas. Namun, kelimanya sulit dikesampingkan sebagai elemen penting *maqashid al-syari'ah*.

Konsep pemeliharaan tersebut dapat diimplementasikan dalam dua corak metode: Pertama, metode konstruktif (bersifat membangun) dan kedua, metode preventif (bersifat mencegah). Dalam metode konstruktif, kewajiban-kewajiban agama dan berbagai aktivitas sunnat yang baik dilakukan dapat dijadikan contoh bagi metode ini. Hukum wajib dan sunnat

¹⁰² Al-Ghazali, *al-Mustashfa*, Jil 1, 303.

¹⁰³ Al-Syatibi, *al-muwafaqat*, Jil 2, 29.

tentu dimaksudkan demi memelihara sekaligus mengukuhkan elemen *maqashid al-syari'ah* di atas. Sedangkan berbagai larangan pada semua perbuatan yang diharamkan atau dimakruhkan bisa dijadikan sebagai contoh metode preventif, yakni untuk mencegah berbagai anasir yang dapat mengancam bahkan mengeliminir semua elemen *maqashid al-syari'ah*. Dalam pada itu, *maqashid al-syari'ah* juga telah didukung undang-undang pidana dengan berbagai sanksi hukum yang tegas. Sebagai contoh, apabila elemen jiwa diganggu oleh pembunuhan atau penganiayaan, maka hal itu merupakan tindakan pidana yang harus dijatuhi hukuman. Demikian juga apabila kehormatan dinodai, misalnya berdua-duaan di tempat sepi atau melakukan perzinaan, maka si pelakunya dianggap sebagai pelaku kejahatan yang dapat dijatuhi hukuman. Kedua metode tersebut diuraikan Al-Ghazali di dalam kitabnya *Al-Mustasfa*.¹⁰⁴

Al-Syatibi melanjutkan uraian tersebut dengan mengemukakan format konseptualnya. Menurutnya, *maqashid al-syari'ah* berorientasi mengeluarkan seorang mukallaf dari lingkaran hawa nafsunya sehingga ia dapat menjadi hamba Allah swt secara suka rela.¹⁰⁵ Di bagian lain ia menyatakan, bahwa semua kewajiban yang diperintahkan oleh syari'ah kembali kepada pemeliharaan terhadap *maqashid al-syari'ah*. *Maqashid al-syari'ah* juga bersifat *qat'i*, artinya ia menjadi kepastian tegaknya urusan agama dan dunia. Jika ia tidak ada maka kemaslahatan dunia tidak akan dapat dicapai dengan baik. Dengan kata lain, bahwa yang dimaksud dengan istilah *qat'i* oleh al-Syatibi adalah bahwa *al-kulliyyat al-khams*, dari segi landasan hukum, dapat dipertanggung jawabkan. Oleh karena itu ia menjadi suatu hal yang penting dalam penetapan hukum. Pandangan al-Syatibi ini juga menegaskan adanya keterpaduan antara wahyu dan pengalaman manusia dalam teori *maqashid al-syari'ah*.

Format konseptual ini juga terlihat dalam ciri fleksibilitas pelaksanaan hukum syari'ah. Yusuf Al-Qardhawi berhasil mengembangkan

¹⁰⁴ Al-Ghazali, *al-Muatashfa*, Jil 1, 267.

¹⁰⁵ Al-Syatibi, *al-Muwafakat*, Jil 2, 7.

teori kelenturan syari'ah itu dengan baik. Sebagai contoh, persoalan bentuk sistem politik, di dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah tidak dijelaskan secara terperinci dan pasti. Begitu pula soal penyelenggaraan mekanisme politik dan kekuasaan, seperti mengadakan pemilihan umum, membuat konstitusi, legislasi undang-undang, wakil rakyat, hubungan pemerintah dengan rakyat, dan lainnya, tidak ditegaskan dalam *nusus* secara terperinci. Sebaliknya, penentuan sistem lembaga politik dan negara tersebut diserahkan kepada kebijaksanaan ummat. Syari'ah hanya memberikan petunjuk yang bersifat umum dan fleksibel. Dalam Al-Qur'an antara lain disebutkan "Dan bermusyawarahlah engkau dengan mereka" dan "Jika kamu sekalian menetapkan hukum di antara orang-orang maka tetapkanlah hukum di kalangan mereka dengan adil", dan ayat-ayat lain yang senada dengan itu.

Jadi, dapat ditegaskan bahwa hukum tidak seluruhnya dikemas dalam format yang terbatas dan baku. Tetapi sebaliknya memberikan ruang yang cukup untuk berbagai perubahan, perkembangan dan pembaharuan hukum dalam rangka *maqashid al-syari'ah* tersebut. Dalam kaitan inilah para ulama selalu dituntut untuk merekonstruksi pemikiran-pemikiran fiqh, agar hukum Islam tetap relevan dan aplikatif di setiap zaman.

BAB III

PENETAPAN NOMOR: 200/Pdt.P/2019/PA.Kdl TENTANG ITS BAT NIKAH

A. GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA KENDAL

1. Profil Pengadilan Agama Kendal

Pengadilan agama kendal pada awal sejarahnya menempati gedung yang berdiri di atas tanah milik Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) yang berada di bagian belakang masjid agung kendal. Kemudian pada tahun 1977 Pengadilan Agama Kendal membeli tanah milik H. Muchtar Chudori yang berada di Jl. Laut No. 17A seluas 750m, sedangkan pembuatan sertifikatnya baru terlaksana pada tahun 198. Pada tahun 1979 Pengadilan Agama Kendal melakukan pembangunan kantor pengadilan agama tahap pertama seluas 153 m².

Pengadilan agama kendal semakin mengalami perkembangan. Pada tahun anggaran 1982 diadakan perluasan tahap kedua dengan luas 120 m², selanjutnya pada tahap ketiga tahun 1988 / 1989. Selanjutnya pada tahun 2012 Pengadilan Agama Kendal menempati gedung seluas + 420 m² dengan luas tanah +750 m². Pada tahun 2011, telah dimulai pembangunan gedung kantor baru di atas tanah milik Pengadilan Agama Kendal seluas ±1000m² dengan luas tanah ±7.902 di Kecamatan Brangsong, tahun 2012 dilanjutkan tahap kedua untuk penyelesaian pembangunan gedung Pengadilan Agama Kendal menempati kantor baru yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta Km. 4 Brangsong. Kabupaten Kendal pada bulan Januari 2013 dan di bangun pula musholla yang pembangunannya dimulai pada bulan Maret 2013 dan telah diresmikan pada bulan Juni 2014 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Dr. Wildan Suyuthi Mustofa S.H., H.H., yang diberi nama dengan musholla Al-Hikmah. Adapun pembangunan tersebut menghabiskan biaya Rp. 265.000.000 (*Dua Ratus Enam Puluh Lima*

Juta Rupiah) dalam pendanaan tersebut, sebagian besar berasal dari swadaya pegawai Pengadilan Agama Kendal. Pengadilan Agama Kendal merupakan pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan wilayah yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah yang berada di kota Semarang dan berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang menjadi wilayah hukum atas yuridiksi Pengadilan Agama Kelas 1A Kendal yang terdiri dari kecamatan sebagai berikut:

1. Wilayah Radius 1 :Brangsong
2. Wilayah Radius 2:Kota Kendal, Kaliwungu, Patebon, Cepiring, Gemuh, Pegandon, Weleri, Rowosari, Kangkung, Ringinarum, Ngampel.
3. Wilayah Radius 3:Sukorejo, Pageruyung, Plantugan, Patean, Boja, Singorejo, Limbangan.
4. Wilayah Radius LK: Luar Kota/Luar Wilayah.

Pengadilan agama kendal resmi dibentuk pada tahun 1950. Adapun nama-nama yang pernah menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama Kendal adalah sebagai berikut:

1. Pada tahun 1950-1959 diketuai oleh KH. Abdurrahman Iman.
2. Pada tahun 1965-1975 diketuai oleh Kiai Achmad Salem.
3. Pada tahun 1975-1977 diketuai oleh KR. Moh Amin.
4. Pada tahun 1980-1990 diketuai oleh Drs. H. Asy`ari.
5. Pada tahun 1990-1997 diketuai oleh Ahmad Mustofa, S.H.
6. Pada tahun 1997-1999 diketuai oleh Drs. Muh. Hazim.
7. Pada tahun 1999-2000 diketuai oleh Drs. J. Thanovie Ghani, S.H.
8. Pada tahun 2000-2002 diketuai oleh Drs. Yasmidi, S.H.
9. Pada tahun 2002-2004 diketuai oleh Drs. H. Izzuddin M., S.H.
10. Pada tahun 2004-2007 diketuai oleh Drs. A. Agus Baharuddin, M.Hum
11. Pada tahun 2007-2011 diketuai oleh Drs. Yusuf Buchori, S.H., M.si.
12. Pada tahun 2011-2013 diketuai oleh Drs. H. A. Salah Maksun, M.SI.

13. Pada tahun 2013-2014 diketuai oleh H. Sumidjo, S.h., M.H.
14. Pada tahun 2014-2017 diketuai oleh Drs. H. Kaharuddin, S.H., M.H.
15. Pada tahun 2017- sekarang diketuai oleh Drs. Sarmin, M.H.

2. Visi dan Misi Pengadilan Kendal

Visi merupakan rangkaian kalimat yang menyatakan cita-cita atau impian sebuah organisasi atau perusahaan yang ingin dicapai dimasa depan. Visi juga merupakan hal yang sangat krusial bagi perusahaan untuk menjamin kelestarian dan kesuksesan jangka panjang. Adapun visi Pengadilan Agama Kendal yaitu: “Terwujudnya Pengadilan Agama Kendal yang profesional dan mandiri dalam rangka mewujudkan peradilan Indonesia yang agung”.

Misi merupakan alasan mendasar eksistensi suatu organisasi. Pernyataan misi organisasi, terutama di tingkat unit bisnis menentukan batas dan maksud aktivitas bisnis perusahaan. Jadi perumusan misi merupakan realisasi yang akan menjadikan suatu organisasi mampu menghasilkan produk dan jasa berkualitas yang memenuhi kebutuhan, keinginan dan harapan pelanggannya. Adapun Misi Pengadilan Agama Kendal, yaitu:

1. Menyelenggarakan pelayanan yudisial dengan seksama dan sewajarnya serta mengayomi masyarakat.
2. Menyelenggarakan pelayanan non yudisial dengan bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
3. Mengembangkan penerapan manajemen modern dalam pengurusan kepegawaian, sarana dan prasarana rumah tangga kantor dan pengolahan keuangan.
4. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia dan pengawasan jalannya peradilan.¹⁰⁶

¹⁰⁶Sumber data Pengadilan Agama Kendal 2020.

3. Letak Geografis Kabupaten Kendal

Kabupaten kendal terletak pada 109°40- 110°18 bujur timur dan 6°32 - 7°24 lintang selatan. Batas wilayah administrasi pemerintah kabupaten kendal meliputi:

1. Sebelah Utara: Laut Jawa.
2. Sebelah Timur: Kota Semarang
3. Seblah Barat: Kabupaten Batang.
4. Sebelah Selatan: Kabupaten Semarang dan Kabupaten Temanggung.

Jarak terjauh wilayah kabupaten kendal dari barat ke timur adalah sejauh 40Km, sedangkan dari Utara ke Selatan adalah sejauh 36 Km. Kabupaten Kendal terletak 25 Km di sebelah arah Kota Semarang. Kendal dilalui jalan Pantua (jalan negara) yang menghubungkan Jakarta – Semarang - Surabaya. Kendal mempunyai luas wilayah sebesar 1.002,23 km² untuk dataran dan luas wilayah sebesar 313.20 Km² totalnya seluas 1315.43 km² yang terbagi menjadi 20 Kecamatan dengan 265 Desa serta 20 Kelurahan.

Secara umum, wilayah Kabupaten Kendal terbagi menjadidua daerah dataran, yaitu daerah rendah (pantai) dan daerah tinggi (pegunungan). Wilayah Kabupaten Kendal bagian utara merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian antara 0-10 meter dpl, yang meliputi Kecamatan:

- | | | | |
|-------------|---------------|-------------|---------------|
| 1. Weleri | 4. Cepiring | 7. Pegandon | 10. Kendal |
| 2. Rowosari | 5. Gemuh | 8. Ngampel | 11. Brangsong |
| 3. Kangkung | 6. Ringinarum | 9. Pateon | 12. Kaliwungu |

Wilayah Kabupaten Kendal bagian selatan merupakan daerah dataran tinggi yang terdiri atas tanah pegunungan dengan ketinggian antara 10-2.579 meter dpl, meliputi Kecamatan:¹⁰⁷

- | | | | |
|---------------|------------|--------------|--------------|
| 1. Plantungan | 3.Sukerejo | 5.Boja | 7. Singojero |
| 2. Pageruyung | 4. Patean | 6. Limbangan | |

¹⁰⁷Kendalkab.go.id.

B. Gugatan No:200/Pdt.P/2019/PA.Kdl

1. Perkara Gugatan Nomor: 200/Pdt.P/2019/PA.Kdl.

Pihak-pihak yang berperkara dalam penetapan Nomor: 200/Pdt.P/2019/PA.Kdl. Tentang perkara itsbat nikah adalah sebagai berikut:

HASANUDIN BIN KHAZIM, Umur 45 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Pesantren Rt. 02 Rw. 05 Desa Krajan Kulon, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal sebagai Pemohon I.

Kemudian KHOLIFAH BINTI ZAENAL ABIDIN, Umur 42 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan sebagai ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Pesantren Rt. 02 Rw. 05 Desa Krajan Kulon, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal sebagai Pemohon II.¹⁰⁸

Pada Rabu tanggal 19 April tahun 2000 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon I/II Dusun Pesantren Rt. 02 Rw. 05 Desa Krajan Kulon, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal yang hadir pada saat itu petugas dari KUA, sedangkan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang hadir bernama Juremi sekarang telah meninggal dunia.

Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Kyai dari Salatiga tapi para pemohon lupa identitasnya, karena kakak kandung pemohon II tidak bersedia menjadi wali nikah, dengan disaksikan dua orang saksi, masing-masing bernama:

- a. Nur Kholis, umur-tahun, agama Islam, pekerjaan sebagai petani, bertempat tinggal di Dusun Pesantren Rt. 02 Rw. 05 Desa Krajan Kulon, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal.

¹⁰⁸Penetapan Nomor: 200/Pdt.P/2019/PA.Kdl, 1.

b. Lukman Hakim bin Sunari, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Dusun Pesantren Rt. 02 Rw. 09 Desa Krajan Kulon, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal.

Dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat tunai. Akad nikahnya dilangsungkan antara pemohon I dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijabnya dilakukan wali tersebut.

Pada saat pernikahan tersebut berlangsung keduanya masih berstatus perjaka dan perawan dengan orang tua pemohon I khazim dan Saodah yang telah meninggal dunia serta orang tua pemohon II Zainal Abidin dan Muzazanah bin Jupri yang telah meninggal dunia. Antara pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesususan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰⁹

Setelah pernikahan tersebut para pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua pemohon hingga sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikarunia 5 orang anak yang bernama:

1. M. Rizza Adifani, umur 18 tahun.
2. Nasywa Alayda Adifani, umur 15 tahun.
3. M. Zidane Adifani, umur 13 tahun.
4. Zahwa Aulia Adifani, umur 12 tahun.
5. M. Rizky Adifani, umur 9 tahun.

Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam. Selama pernikahan itu pula para pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwungu dan setelah pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan para pemohon tersebut tidak

¹⁰⁹Penetapan Nomor: 200/Pdt.P/2019/PA.Kdl, 1-2.

tercatat para register Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwungu. Oleh karenanya para pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Kendal guna dijadikan sebagai alas hukum.¹¹⁰

Di dalam persidangan para pemohon memberikan keterangan tambahan bahwa pernikahan para pemohon di salatiga disebabkan wali nikah Pemohon II tidak bersedia menikahkan dengan tanpa alasan yang sah menurut hukum, sehingga para pemohon menghindari hal yang tidak diinginkan dan menikah di salatiga sedang yang menikahkan para pemohon adalah pak kyai salatiga yang para pemohon lupa namanya. Setelah menikah pemohon tinggal di rumah pemohon I di Desa Krajan Kulon Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal lalu diadakan selamatan kecil-kecilan yang dihadiri oleh sebagian tetangga Pemohon II. Selama menikah dengan Pemohon II, Pemohon I tidak pernah menikah dengan perempuan lain dan selama ini tidak ada orang lain yang menyatakan bahwa hubungan antara para Pemohon sebagai suami istri tidak diikat oleh perkawinan yang sah.¹¹¹

2. Pembuktian Perkara Nomor: 200/Pdt.P/2019/PA.Kdl

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya para pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Hasan bin Khanzim, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 31 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.1.
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Kholifah binti Zainal Abidin, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 31 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.2.

¹¹⁰Penetapan Nomor: 200/Pdt.P/2019/PA.Kdl, 3.

¹¹¹Penetapan Nomor: 200/Pdt.P/2019/PA.Kdl, 5.

3. Fotocopy Kartu Keluarga No. XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama kepala keluarga Hasanudin bin Khazim yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal tanggal 29 Januari 2019, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.3.
4. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran atas nama M. Rizza Adifani bin Hasanudin dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal Nomor: XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX, tanggal 19 Februari 2019, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.4.
5. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran atas nama Nasywa Alayda Adifani binti Hasanudin dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal Nomor: XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX, tanggal 19 Februari 2019, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.5.
6. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran atas nama M. Zidane Adifani bin Hasanudin dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal Nomor: XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX, tanggal 19 Februari 2019, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.6.
7. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran atas nama Zahwa Aulia Adifani binti Hasanudin dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal Nomor: XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX, tanggal 19 Februari 2019, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.7.
8. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran atas nama M. Rizky Adifani bin Hasanudin dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal Nomor: XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX, tanggal 19 Februari 2019, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.8.

Selain beberapa bukti surat tersebut diatas, para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi: Saksi I Nur Kholis bin, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Dusun Kauman Desa Krajan Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal dibawah sumpahnya saksi I menerangkan bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai tetangga para Pemohon, saksi juga tahu bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin mengajukan itsbat nikah, saksi mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada sekitar bulan Agustus/September tahun 2000 di wilayah KUA Kecamatan Salatiga, namun hari dan tanggal saksi lupa dan saksi hadir dalam acara pernikahan tersebut. Dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dihadiri oleh pegawai/pejabat KUA setempat, yang menikahkannya dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah bapak kyai Salatiga sebab walinya kakak kandung Pemohon II yaitu Kamik bin Ahmad Zaini tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon II, yang menjadi saksi nikahnya adalah saksi sendiri dan beberapa orang yang saksi tidak mengenalnya, status Pemohon I dan Pemohon II adalah perjaka dan gadis, ms kawinnya berupa seperangkat alat shalat. Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan, keduanya adalah orang lain. Nama ayah kandung Pemohon II adalah Ahmad Zaini, namun sudah meninggal. Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang ini telah dikaruniai 2 orang anak, keduanya sampai sekarang masih suami istri dan masih sama-sama beragam Islam. Sepengetahuan saksi para Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk keperluan bukti pernikahannya.

Saksi II, Lukman Hakim bin Sunari, umur 44 Tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Dusun Krajan Kulon RT02 RW09 Desa Krajan Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal. Didepan persidangan saksi dibawah sumpahnya saksi II menerangkan bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai tetangganya, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II ingin mengajukan

istbat nikah, saksi menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada sekitar bulan Agustus/September tahun 2000 namun hari dan tanggal saksi lupa dan saksi hadir dalam acara pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menikah di wilayah KUA Kecamatan Salatiga, dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dihadiri oleh pegawai/pejabat KUA setempat, yang menikahkannya dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak Kyai Salatiga sebab walinya kakak kandung Pemohon II yaitu Kamik bin Ahmad Zaini tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon II, yang menjadi saksi nikahnya adalah saksi sendiri dan beberapa orang yang saksi tidak mengenalnya, status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah gadis, mas kawinnya berupa seperangkat alat shalat, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan keduanya adalah orang lain, nama ayah kandung Pemohon II adalah Ahmad Zaini namun sudah meninggal, Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang ini telah dikaruniai 2 orang anak, keduanya sampai sekarang masih sebagai suami istri, keduanya sampai sekarang masih beragama Islam, sepengetahuan saksi para Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk keperluan bukti pernikahannya.¹¹²

3. Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Nomor: 200/Pdt.P/2019/PA.Kdl.

Dalam salinan penetapan Nomor: 200/Pdt.P/2019/PA.Kdl, tentang istbat nikah tersebut terdapat beberapa pertimbangan hukum yang dipakai oleh majelis hakim diantaranya:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diraikan diatas:

1. Istbat Nikah

Bahwa berdasarkan bukti surat (P.1) dan (P.2), maka dapat dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah penduduk

¹¹²Penetapan Nomor: 200/Pdt.P/2019/PA.Kdl, 7-8.

Kelurahan Bandengan RT.03 RW.04 Kecamatan Kota Kendal Kabupaten Kendal dan beragama Islam, oleh karenanya Pengadilan Agama Kendal berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Pokok dari permohonan para Pemohon adalah Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya yang dilaksanakan pada tahun 2000 diitsbatkan, karena akan diprgunakan untuk kepastian hukum tentang pernikahannya.

Pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon hadir di persidangan. Dan atas pertanyaan Ketua Majelis para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya. Lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Kemudian di dalam persidangan para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagaimana terurai diatas.

Untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 sampai P.8 serta 2 orang saksi.

Berdasarkan bukti P.1 dan P.2 (foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon), dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status kewarganegaraan dan tempat tinggal para Pemohon, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Berdasarkan bukti P.3 (foto copy Kartu Keluarga Pemohon I), dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status kewarganegaraan dan tempat tinggal para Pemohon, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Serta bukti P.4 sampai P.8 (foto copy akta kelahiran para Pemohon), merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status anak-anak yang telah dilahirkan dari pernikahan para Pemohon,

sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Selanjutnya bahwa saksi-saksi para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3e HIR.¹¹³

Keterangan saksi-saksi para Pemohon mengenai permohonan para Pemohon adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Keterangan saksi-saksi para Pemohon mengenai pernikahan yang dilaksanakan oleh para Pemohon di Salatiga tidak menghadirkan wali nikah Pemohon II, dikarenakan walinya tidak bersedia menikahkan Pemohon II, dengan tidak ada alasan yang sah adalah cacat karena yang menikahkan bukan walinya sendiri oleh karenanya keterangan para saksi tersebut tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon.

Para Pemohon serta saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan:

- a. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada Rabu tanggal 19 April tahun 2000 yang tidak dihadiri wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Ahmad Baihaqi bin Ahmad Zaini dan tidak pula walinya mewakilkan kepada Bapak Kyai di Salatiga tersebut dengan alasan wali adhol.
- b. Bahwa saksi nikahnya adalah Nur Kholis dan M. Luqman Hakim, dan dinikahkan oleh Ustadz di Salatiga yang para saksi tidak tahu nama ustadznya serta disaksikan oleh masyarakat sekitar, dengan

¹¹³Penetapan Nomor: 200/Pdt.P/2019/PA.Kdl, 10.

maskawin berupa seperangkat alat shalat yang dibayar secara tunai.

- c. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau sesusuan.
- d. Bahwa selama perkawinannya tersebut hingga sekarang telah mempunyai 5 orang anak, yaitu:
 1. M. Rizza Adifani, umur 18 tahun.
 2. Nasywa Alayda Adifani, umur 15 tahun.
 3. M. Zidane Adifani, umur 13 tahun.
 4. Zahwa Aulia Adifani, umur 12 tahun.
 5. M. Rizky Adifani, umur 9 tahun.

Bahwa penyebab dari tidak adanya bukti pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah karena kelalaian dari Pemohon I dengan Pemohon II yang tidak mencatatkan segera setelah akad nikahnya dahulu, sehingga tidak tercatat dalam buku pendaftaran nikah yang merupakan masalah tersendiri yang perlu dipertimbangkan dalam perkara ini.

Pemohon I dengan Pemohon II saat ini telah sadar akan pentingnya mencatatkan pernikahannya, demi kepastian hukum pernikahannya, hal ini semata-mata untuk menjadi warga Negara Indonesia yang taat hukum.

Majelis berpendapat bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak secara tegas dinyatakan adanya lembaga nikahulfasid dalam Hukum Perkawinan, yaitu Pasal 27 sampai dengan 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dalam pasal-pasal peraturan perundang-undnagan tersebut memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk membatalkan suatu perkawinan itu dianggap tidak sah (*nolegalforce*). Dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

dinyatakan bahwa pernikahan dapat dibatalakan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon tidak cukup alasan dan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah fasid karena tidak adanya wali nikah, oleh karena pernikahan tersebut tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan, hal ini tidak sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (3) huruf e, Kompilasi Hukum Islam, dan harus dibatalkan.

2. Wali Adhol

Menimbang bahwa para Pemohon mohon agar pernikahannya yang dilaksanakan tahun 2000 disahkan, namun bila Pengadilan menolaknya para Pemohon mohon agar Pengadilan menyatakan wali nikah Pemohon II adalah adhol.

Alasan para Pemohon menikah di Salatiga karena wali nikah Pemohon II pada waktu itu enggan/tidak bersedia menjadi wali dengan tanpa alasan yang sah sebagai mana keterangan para Pemohon dan keterangan para saksi dalam persidangan ini, dan terbukti wali Pemohon II yang bernama Kamik bin Ahmad Zaini pada sidang hari ini telah dipanggil secara resmi juga tidak bersedia hadir dan tidak pula mewakilkan orang lain sebagai kuasanya oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa wali nikah Pemohon II adalah Adhol.¹¹⁴

Para Pemohon sangat membutuhkan legititas atas pernikahannya, dan juga untuk melindungi seluruh anak yang dilahirkannya, maka Majelis berpendapat bahwa pernikahan para Pemohon harus diulang (memperbaharui akad nikahnya), sedang wali

¹¹⁴ Penetapan Nomor: 200/Pdt.P/2019/PA.Kdl, 12-13.

yang berkewajiban menikahkan adalah adhol maka harus ditunjuk wali hakim dari pejabat KUA setempat sebagai wali hakim.

Majelis dapat mengambil alih bunyi dalil dibawah ini sebagai pendapatnya sendiri sebagai berikut:

a. Asybah wan Nadhaair halaman 83:

تصرف الاء ما م علي الرعية منوط بالمصلحة

Pelayanan/pengurusan pemerintah terhadap rakyatnya itu sesuai dengan kemaslahatan.

b. Qo'idah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62:

درء المفا سد مقدم علي جلب المصالح

Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan.

3. Pengesahan Anak

Di samping permohonan isbat nikah dan dispensasi kawin para Pemohon juga mohon agar anaknya bernama:

1. M. Rizza Adifani, umur 18 tahun.
2. Nasywa Alayda Adifani, umur 15 tahun.
3. M. Zidane Adifani, umur 13 tahun.
4. Zahwa Aulia Adifani, umur 12 tahun.
5. M. Rizky Adifani, umur 9 tahun.

Ditetapkan sebagai anak yang sah dari Pemohon I dan Pemohon II.

Untuk menetapkan bahwa nasab anak Pemohon adalah ibunya tidak perlu dipertimbangkan karena sesuai hadis yang menyatakan bahwa ibu yang melahirkan anak adalah sudah otomatis nasabnya. *Awaladu lill firasy.*

Telah terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II lahir dari perkawinan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim sebagai perkawinan yang tidak sah. Masalahnya, apakah anak yang dilahirkan

dari perkawinan yang tidak sah dapat ditetapkan sebagai anak sah dari pasangan suami istri yang perkawinannya ditetapkan tidak sah tersebut.

Menurut doktrin hukum Islam, terdapat 3 (tiga) sebab ditetapkannya nasab seorang anak kepada seorang laki-laki, yaitu karena sebab perkawinan yang sah, karenan sebab perkawinan yang fasid dan karena sebab terjadinya persetubuhan yang subhat (wathi' subhat). Perkawinan fasid adalah perkawinan yang telah dilakukan dan ternyata setelah berjalan diketahui bahwa perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat rukun perkawinan. Sedang persetubuhan subhat (wathi' subhat) adalah terjadinya persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan karena zina dan bukan pula karena telah terjadinya perkawinan yang sah atau perkawinan yang fasid. Tapi terjadinya persetubuhan semata-mata terjadinya salah sangka bahwa orang yang disetubuhi adalah istrinya, seperti persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang dikira istrinya. Persebuhan antara laki dan mantan istrinya yang sedang menjalani masa iddah talak bain, yang diyakini oleh mantan suami masih halal baginya.

Jika dalam perkawinan fasid atau persetubuhan subhat tersebut telah melahirkan anak, maka anak tersebut dinasabkan kepada laki-laki yang menyebabkan lahirnya anak tersebut, dimana hal ini sama dengan hukum nasab dari anak dari perkawinan yang sah, demi kemaslahatan anak, dengan syarat:

1. Laki-laki tersebut bisa menyebabkan hamilnya perempuan yang melahirkan anak.
2. Terjadi persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang melahirkan itu.
3. Anak itu lahir dalam waktu 6 bulan atau lebih setelah terjadinya persetubuhan.
4. Laki-laki tersebut tidak menolak nasab anak tersebut.

Berdasarkan ketentuan di atas, dalam perkara ini, Majelis Hakim mengkategorikan nasab anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai anak hasil perkawinan yang fasid, dimana menurut ketentuan di atas anak tersebut dinasabkan kepada laki-laki yang menyebabkan ibunya melahirkan dirinya.

Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menentukan bahwa batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan antara anak dengan orang tuanya.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa anak hasil perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dimana perkawinannya dinyatakan tidak sah oleh Majelis Hakim adalah anak Pemohon I dan Pemohon II. Dengan demikian dapat ditetapkan bahwa anak bernama:

1. M. Rizza Adifani, umur 18 tahun.
2. Nasywa Alayda Adifani, umur 15 tahun.
3. M. Zidane Adifani, umur 13 tahun.
4. Zahwa Aulia Adifani, umur 12 tahun.
5. M. Rizky Adifani, umur 9 tahun.

adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II.

Perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.¹¹⁵

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagian.

¹¹⁵Penetapan Nomor: 200/Pdt.P/2019/PA.Kdl, 16.

2. Menyatakan fasid pernikahan antara Pemohon I (Hasanudin bin Khanzim) dengan Pemohon II (Kholifah binti Zainal Abidin) yang dilaksanakan pada Rabu tanggal 19 April tahun 2000 di wilayah Salatiga.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengulang pernikahannya tersebut dihadapan pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal.
4. Menyatakan wali nikah Pemohon II yang bernama Ahmad Baihaqi bin Zainal Abidin adalah Adhol.
5. Menunjuk Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal bertindak sebagai wali Hakim atas pernikahan Pemohon II dengan Pemohon I.
6. Menetapkan anak yang bernama.
 1. M. Rizza Adifani, umur 15 tahun.
 2. Nasywa Alayda Adifani Umur 15 tahun.
 3. M. Zidane Adifani umur 12 tahun.
 4. Zahwa Aulia Adifani umur 9 tahun.
 5. M. Rizky Adhifani umur 9 tahun.
 6. Adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II.
 7. Menolak selain dan selebihnya.
 8. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1440 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Kendal yang terdiri dari Drs. H. Sofingi, M.H. sebagai Ketua Majelis dan Dra. Hj. Aina Aini Iswati Husnah, M.H. serta Drs. Noor Shofa, SH, M.H sebagai hakim-hakim Anggota , penetapan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Dra. Hj. Arifatul Laili, M.H. sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh para Pemohon.¹¹⁶

Sementara, hasil dari wawancara dengan salah satu hakim di Pengadilan Agama Kendal Drs. H. Rohmat, M.H, beliau menjelaskan beberapa pokok inti perkara mengenai status hukum anak yang dilahirkan akibat dari pernikahan fasakh. Sebelumnya, seperti yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menjelaskan mengenai pengertian perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹¹⁷

Sedangkan, menurut Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan dan tujuannya dituangkan dalam Pasal 2 dan 3 yang berbunyi, "*Perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah.*" Kemudian dalam Pasal 3 mengenai tujuan perkawinan ialah, "*Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawwadah, dan rahmah.*"¹¹⁸

Suatu perkawinan tidak akan lepas dari hukum, perkawinan dapat dibatalkan karena terdapat cacat dari pernikahan tersebut atau lebih dikenal dengan istilah fasakh. Disisi lain, dalam sebuah ikatan perkawinan tak jarang pasangan suami istri dikarunia anggota keluarga baru hasil dari perkawinannya tersebut yang disebut sebagai anak. Hakim Pengadilan Agama Kendal Drs. H. Rohmat, M.H, menjelaskan mengenai pengertian anak, yakni Anak yang sah ialah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah. Hal tersebut seperti yang tercantum dalam Pasal 42 Undang-undang Perkawinan Tahun 1974.

¹¹⁶Penetapan Nomor: 200/Pdt.P/2019/PA.Kdl, 16-17.

¹¹⁷Wawancara dengan Drs. H. Rohmat, M.H., Kendal 25 Agustus 2020

¹¹⁸Wawancara dengan Drs. H. Rohmat, M.H.,Kendal 25 Agustus 2020

Kemudian, beliau juga menjelaskan pengertian anak yang termuat dalam Pasal 42 Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 yang berbunyi, “*Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*”. Menurut beliau pengertian kata “*dalam*” didalam pasal tersebut mengandung dua makna. “*Dalam* yang pertama, anak yang dilahirkan dalam akibat dari perkawinan yang sah contohnya seperti terjadinya Istbat Nikah, yakni orang tuanya melakukan perkawinan ulang, pernikahan itu sah apabila dijalani dan sah menurut agamanya namun tidak sah menurut negara karena belum dicatatkan sesuai dengan Peraturan Undang-undang. Sementara kata dalam yang kedua, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah, dalam hal ini perkawinan tersebut sah menurut agama dan sah menurut undang-undang.” Jelas Drs. H. Rohmat, M.H.¹¹⁹

Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, bahwa status anak bila ditinjau dari Hukum Islam tetaplah anak yang sah. Hal ini seperti tertera dalam penetapan diatas. Selanjutnya, dari hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Kendal Drs. H. Rohmat, M.H.mengenai status anak yang dilahirkan akibat dari pernikahan fasakh, beliau merujuk pada Pasal 75 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, “Bahwa keputusan pembatalan tersebut tidak berlaku surut terhadap *anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut*”.¹²⁰ Menurutnya, dengan catatan bahwa adanya itikad baik bahwa apa yang dilakukan itu sebenarnya merusak pernikahannya dan dia tidak mengetahuinya. Dan status anak tetap kepada ayahnya. Jadi, dalam hal ini tidak berlaku surut, misal dibatalkan perkawinan tersebut, status anak itu tetap sah dan nasabnya tetap kepada ayahnya dengan syarat bahwa lahirnya terjadi setelah perkawinan itu terjadi.¹²¹

¹¹⁹ Wawancara dengan Drs. H. Rohmat, M.H, Kendal 25 Agustus 2020.

¹²⁰ Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB XI.

¹²¹ Wawancara dengan Drs. H. Rohmat, M.H, Kendal 25 Agustus 2020.

BAB IV

ANALISIS TERHADAP STATUS HUKUM ANAK YANG LAHIR AKIBAT PERNIKAHAN YANG FASAKH (ANALISIS PENETAPAN NOMOR 200/Pdt.P/2019PA.Kdl)

A. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Anak Yang Lahir Akibat Fasakh

Kajian mengenai kedudukan anak merupakan hal yang sangat mendasar bagi kehidupan umat manusia. Agama Islam dengan Al-Quran sebagai sumber utama ajarannya yang universal diyakini telah mengkaji segala aspek kehidupan, termasuk persoalan status anak. Dalam pembahasan kali ini penulis akan menganalisis status anak akibat pembatalan perkawinan yang ditinjau dari perspektif hukum Islam akibat perkawinan fasakh.

Jika ditinjau dari perspektif undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai pengertian anak, yang pertama adalah mengenai anak yang sah, anak sah adalah anak yang lahir dari akibat perkawinan yang sah (Pasal 42 UUP).¹²² Sedangkan dalam literatur hukum Islam, kedudukan anak terbagi atas dua macam, yaitu anak sah dan anak luar perkawinan.

Yang pertama adalah anak sah (kandung), anak kandung berarti anak sendiri yakni anak yang dilahirkan oleh seorang ibu dan suaminya yang sah berdasarkan perkawinan yang memenuhi syarat. Perkawinan yang sah adalah jalan satu-satunya dalam tanggung jawab terhadap keturunan, baik dari segi nafkah yang wajib, bimbingan, pendidikan maupun warisan.¹²³

Anak kandung (anak sah) menjadi tumpuan harapan generasi penerus yang akan menyusun masyarakat selanjutnya. Generasi penerus sewajarnya merupakan generasi yang bertanggung jawab penuh dalam membentuk masa depan yang sehat dan kuat. Generasi penerus berarti manusia yang hidup dengan cita-cita yang dapat menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat dan

¹²²Abdul Manan, dan M Fuzan, *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada), cet V, 81.

¹²³Fuad Mohd, Fakhruddin, *Masalah Anak Dalam Hukum Islam (Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat, dan Anak Zina)*, (Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1991) cet II, 33.

bangsa. Anak sah sangat erat hubungannya dengan ibu bapaknya sebab tidak dapat dipisahkan kuku dari daging dan darah tidak mungkin menjadi air serta air susu tidak mungkin menjadi tuba.

Dilihat dari kedudukannya, anak sah mempunyai kedudukan tertentu terhadap keluarga. Orang tua berkewajiban atas nafkah hidup, pendidikan, pengawasan dalam ibadah dan budi pekerti anak dalam kehidupan sampai ia dewasa.

Kemudian status anak menurut fiqih, keberadaan anak dalam keluarga merupakan sesuatu yang sangat berarti. Anak memiliki arti yang berbeda-beda setiap orang. Anak merupakan penyambung keturunan sebagai investasi masa depan, dan anak merupakan harapan untuk menjadi sandaran dikala usia lanjut. Ia dianggap sebagai modal untuk meningkatkan peringkat hidup sehingga dapat mengontrol status social orang tua. Anak merupakan pemegang keistimewaan orang tua, waktu orang tua masih hidup, anak sebagai penenang dan sewaktu orang tua meninggal, anak adalah lambang penerus dan lambang keabadian. Anak mewarisi tanda-tanda kesahan dengan orang tuanya termasuk ciri khas baik maupun buruk, tinggi, maupun rendah. Anak adalah belahan jiwa dan potongan daging orang tuanya.

Nasab seperti yang disebutkan Al-Farra, diartikan sebagai hubungan dimana terdapat larangan perkawinan diantaranya. Akar suatu nasab dalam pandangan Ulama Fiqih adalah mulai dari bapak dan ibu sampai ke atas dan dari anak sampai kebawahnya. Sedangkan secara istilah seperti yang dicatat oleh jumni Nelli, yaitu:

- a. Nasab adalah keturunan ahli waris atau keluarga yang berhak menerima harta warisan karena adanya pertalian darah atau keturunan.
- b. Nasab adalah pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah sebagai salah satu akibat dari perkawinan yang sah. Dan nasab merupakan salah satu pondasi yang kokoh dalam membina suatu kehidupan rumah tangga yang bisa mengikat pribadi berdasarkan kesatuan darah.
- c. Menurut Wahbah Zuhaili nasab didefinisikan sebagai suatu sandaran yang kokoh untuk meletakkan suatu hubungan kekeluargaan berdasarkan

kesatuan darah. Misalnya seorang anak adalah bagian dari ayahnya, dan seorang ayah adalah bagian dari kakeknya. Dengan demikian orang yang serumpun nasab adalah orang-orang yang satu pertalian darah.

- d. Sedangkan nasab menurut Ibn ‘Arabi didefinisikan sebagai ibadarat dari hasil percampuran air antara seorang laki-laki dengan seorang wanita menurut keturunan-keturunan syar’i.¹²⁴

Dalam perspektif fiqih proses penetapan nasab tidak pernah memberikan suatu definisi yang jelas tentang nasab yang sah, namun dari berbagai sumber terutama yang dinukilkan dari al-Qur’an dan al-Sunnah, dapat diketahui bahwa Islam sangat memberikan batasan yang jelas tentang nasab tersebut. Dalam syariat Islam diakui bahwa nasab yang sah saja yang berhak dijadikan ukuran suatu hubungan darah dalam keluarga yaitu ketika melalui akad perkawinan yang sah pula.

Oleh karena itu nasab menjadi suatu pondasi yang kuat dalam membangun keluarga yang kokoh, didalamnya terikat sebuah ikatan darah yang kuat, kesatuan benih dan keturunan. Seorang anak menjadi bagian dari bapaknya dan seorang bapak menjadi bagian dari anaknya. Nasab menjadi sebuah jejaring yang menguatkan hubungan keluarga, dan menjadi nikmat mulia yang dikaruniakan Allah kepada manusia, karna jika tidak maka akan kacau hubungan darah dan akan hancur kemaslahatan yang ada didalamnya. Dan tidak akan tercapai hubungan harmonis di rumah tangga tersebut didalamnya. Maka dari itu, Allah sangat menjaga dan memelihara kelanggengan nasab manusia.

Selain itu dalam pandangan fiqih dikenal istilah anak syubhat. Menurut Jawwad al-Mughniyyah, mengutip dari berbagai pandangan ulama, anak syubhat yaitu anak yang dilahirkan dari perempuan (persetubuhan) syubhat, hal ini terjadi manakala seorang laki-laki mencampuri seorang wanita lantaran tidak tahu bahwa wanita tersebut haram untuk dicampuri, baik haram untuk selamanya atau bersifat sementara. Syubhat terbagi menjadi dua yaitu syubhat

¹²⁴Jumni Nelli, *Nasab Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Nasional*, hal 6, diakses dari www.uinsuka.info/syariah/attachment/145_jumni%20Nelli.pdf, pada 2 november 2020.

dalam akad, dan syubhat dalam tindakan.¹²⁵

- a. Syubhat dalam akad adalah manakala seorang laki-laki melaksanakan akad nikah dengan seorang wanita seperti biasa, tapi ternyata akadnya tersebut fasid.
- b. Syubhat dalam tindakan, yaitu manakala seorang laki-laki mencampuri seorang wanita tanpa adanya akad antara keduanya, baik sah maupun fasid, sementara karena tidak sadar melakukannya bahwa wanita tersebut tidak halal dicampurinya.

Dalam kajian skripsi yang dibahas penulis kali ini, status anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut masuk dalam kategori anak syubhat dalam akad. Syubhat dalam akad sendiri seperti penjelasan diatas bahwasannyamanakala seorang laki-laki melaksanakan akad nikah dengan seorang wanita seperti biasa, tapi ternyata akadnya tersebut fasid. Dalam penelitian yang penulis lakukan bahwa, pernikahan tersebut dinyatakan fasid oleh pihak Pengadilan Agama Kendal karena ditemukan beberapa hal dalam persidangan berupa cacat hukum, diantaranya wali yang tidak sah pada saat proses berlangsungnya pernikahan tersebut.

Dalam memutuskan perkara di dalam persidangan sendiri harus memperhatikan beberapa aspek misalnya: alat bukti tertulis, saksi-saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Disisi lain, dalam pembuktian perkara tersebut menghasilkan pengakuan dari kedua pemohon bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan mereka adalah seorang Kyai yang berasal dari kota Salatiga, namun pemohon lupa identitas wali tersebut. Penunjukan kyai dari Salatiga sebagai wali dipilih karena kakak kandung pemohon II tidak bersedia menjadi wali nikah.

Sebagai salah satu syarat rukun sahnya pernikahan, suatu pernikahan tidak sah tanpa adanya wali laki-laki. Dalam KHI Pasal 19 menyatakan wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

¹²⁵muhammad Jawad Mughniyyah, Fiqh Lima Mazhab, terj. Masykur AB, dkk, (Jakarta: Lentera, 2001) cet VII, 389.

Menurut analisa penulis, alasan pernikahan harus disertai wali karena untuk menjaga kemaslahatan wanita agar hak-hak wanita terlindungi. sebab, kodrat kaum wanita memiliki sifat yang lemah. Wali sendiri merupakan salah satu dan rukun pernikahan. apabila tidak ada wali dalam pernikahan maka pernikahannya tidak sah dan wajib dibatalkan. Namun, yang bisa dijadikan sebagai pedoman untuk dijadikan wali diantaranya wali nasab, hakim dan *muhakkam*.

Wali nasab, yaitu wali yang hak perwaliannya didasari oleh adanya hubungan darah. sebagai contoh orang tua, sepupu satu kali melalui garis keturunan ayahnya. Kedua, wali hakim, yaitu wali yang hak perwaliannya timbul karena orang tua perempuan menolak atau tidak ada, atau karena sebab lain. kedua wali yang dimaksud, ditegaskan secara rinci dalam pasal 21, 22 dan 23 Kompilasi Hukum Islam. Sementara, Wali *muhakkam* adalah seseorang yang diangkat oleh kedua calon suami-istri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka.

Namun, dalam pertimbangannya majelis hakim membatalkan pernikahan tersebut dikarenakan fasid. Hal tersebut dikarenakan para pihak pemohon tidak memenuhi syarat-syarat suatu perkawinan, dalam hal ini karena tidak adanya wali nikah sebagaimana yang termuat pada Pasal 7 ayat (3) huruf e, Kompilasi Hukum Islam dan harus dibatalkan.

Disisi lain, dalam penetapan nasab anak yang lahir dalam pernikahan fasid sama dengan penetapan anak dalam pernikahan yang sah. Akan tetapi Ulama Fiqh mengemukakan tiga syarat dalam penetapan nasab anak dalam perkawinan fasid tersebut:

- a. Suami punya kemampuan menjadikan istrinya hamil, yaitu seorang yang baligh dan tidak memiliki satu penyakit yang bisa menyebabkan istrinya tidak hamil.
- b. Hubungan senggama bisa dilakukan.
- c. Anak dilahirkan dalam masa waktu enam bulan atau lebih setelah terjadinya akad fasid (menurut jumhur ulama) dan sejak hubungan senggama (menurut ulama hanafiyah). Apabila anak tersebut lahir

sebelum waktu enam bulan setelah akad nikah atau melakukan hubungan senggama, maka anak tersebut tidak dapat dinasabkan kepada suami wanita tersebut jika wanita tersebut sudah menikah dengan laki-laki yang lain.¹²⁶

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan bahwa anak yang sah adalah:

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah
- b. Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.¹²⁷

Berdasarkan pasal tersebut bahwa anak yang sah memiliki dua sifat, pertama anak sah adalah anak berdasarkan pembuahan antara suami istri secara alami (hubungan suami istri) dan anak yang dilahirkan berdasarkan pembuahan suami istri di luar rahim dengan mediasi ilmu kedokteran. Dengan kata lain bayi tabung.¹²⁸

Rumusan anak sah bagian kedua merupakan pembaharuan hukum dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya bayi tabung. Ketentuan ini merupakan legitimasi kebolehan menggunakan teknologi kedokteran dalam hal konsepsi (pembuahan) janin (anak) dalam kandungan. Menurut ketentuan ini dapat diketahui bahwa:

- a. Pembuahan anak di luar rahim itu sah dan dibolehkan.
- b. Pembuahan itu berasal dari sperma suami istri yang sah dan dilahirkan oleh istri itu sendiri.
- c. Tidak dibenarkan menggunakan atau menyewa rahim perempuan lain.¹²⁹

Adapun rumusan anak sah dalam poin 1 (a) sama persis dengan rumusan dalam Undang-undang Perkawinan, yang dapat ditarik pengertian, bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan dan sebagai

¹²⁶Jumni Nelli, *Nasab*, diakses 02 November 2020.

¹²⁷Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB XIV.

¹²⁸Dedi Supriyadi dan Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, (Bandung: Pustaka al-Fikriis, 2009) cet I, 119.

¹²⁹Sidik Tono dan Amir Muallim, *Peradilan Agama dan Komilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: UI Press, cet II, 106.

akibat perkawinan yang sah.

Kemudian dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Oleh karena itu, dapat dijelaskan bahwa hubungan nasab/keperdataan anak terhadap orang tuanya bisa hanya bernasab pada ibunya dan keluarga ibunya untuk anak yang tidak sah, dan mempunyai hubungan nasab dengan ibu bapaknya (anaksah).

Yang kedua adalah anak zina, anak zina adalah anak yang timbul di luar perkawinan. Zina berarti bergaul antara wanita dan pria tidak menurut ajaran Islam. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia yang dikeluarkan oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional mengatakan, zina adalah perbuatan bersetubuh yang tidak sah.¹³⁰

Menurut pendapat penulis, seorang anak yang dilahirkan dari hasil zina sebenarnya tidak bersalah, tidak berdosa, dan tidak bernoda, sebab seluruh kesalahan yang berlaku adalah dari dua manusia yang melakukan kesalahan itu yakni kedua orang tuanya. Meskipun demikian, memang pada dasarnya status anak zina dalam Hukum Islam tidak dapat disandarkan kepada ayah dan ibunya akan tetapi setelah anak ini lahir ke dunia dan menjadi manusia biasa, maka ia pun memiliki hak hidup yang sama dengan manusia yang lain, hanya saja ia sudah kehilangan hak lainnya seperti hak waris, sebab ia tidak mempunyai bapak yang sah.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Anak zina lebih akrab dikenal dengan anak luar kawin. Oleh karena itu, anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan dan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Dengan demikian, tanggung jawab atas semua keperluannya, baik materiil maupun spiritual adalah ibunya dan keluarga ibunya, begitupun dengan masalah waris mewarisi.

Oleh karena itu, dapat diambil kesimpulan bahwa akibat hukum bagi

¹³⁰W.J.S. Poerwandaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), cet III, 1280.

anak zina adalah sebagai berikut:

- a. Tidak ada hubungan nasab dengan bapaknya, tapi hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya, sehingga bapaknya tidak wajib memberikan nafkah kepada anak itu, namun secara biologis anak tersebut tetap anaknya. Jadi hubungan yang timbul hanyalah secara manusiawi bukan secara hukum.
- b. Tidak ada saling mewarisi dengan bapaknya, karena hubungan nasab adalah salah satu penyebab kewarisan.
- c. Bapak tidak berhak menjadi wali bagi anak luar kawin, jika kebetulan anaknya perempuan dan sudah dewasa lalu akan menikah, maka ia tidak berhak dinikahkan oleh bapak biologisnya.¹³¹

Kemudian, anak angkat, status anak angkat adalah sama dengan orang lain dan tidak mempunyai hubungan nasab atau silsilah orang yang mengangkatnya (mengadopsi). Nasab tetap dihubungkan dengan orang tua kandungnya. Sebagaimana difirmankan dalam surat al-Ahzab ayat 4-5:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جُوفِهِ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (4)
ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ
وَلَيْسَعَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (5)

Yang artinya : Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulut saja, dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu.....(Q.S. Al-Ahzab/33: 4-5).¹³²

¹³¹ Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad*, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), 195.

¹³² Mahmud Yunus, *Tafsir Qur'an Karim*, (Bandung: CV Al-Hidayah, 2002), cet 72, 613.

Oleh karena itu, anak angkat tidak mempunyai hubungan mahram dengan keluarga orang tua angkatnya, maka anak angkat boleh dinikahi oleh ayah, ibu atau saudara angkat. Demikian juga bekas suami atau bekas istri anak angkat boleh dinikahi oleh orang tua angkat.

Sehubungan anak angkat tidak mempunyai hubungan mahram dengan keluarga orang tuanya, maka berlaku hukum sebagai berikut:

- a. Orang tua angkat beserta keluarganya tidak berhak menjadi wali pernikahan anak angkat perempuan.
- b. Anak angkat laki-laki tidak berhak menjadi wali pernikahan saudara angkat perempuan.
- c. Orang tua angkat beserta keluarganya tidak boleh khalwat (berdua-duaan) dengan anak angkat yang berlainan jenis dan telah baligh.
- d. menurut Imam Syafi'i, persentuhan kulit anak angkat dengan orang tua angkat beserta keluarganya yang berlainan jenis membatalkan wudhu.¹³³

Dari penjelasan ketiga macam anak di atas, jikadi hubungkan dengan akibat perkawinan yang batal demi hukum karena terjadi kefasid-an dalam perkawinan, sementara perkawinan fasid adalah pernikahan yang dilangsungkan dalam keadaan cacat syarat sahnya.

Untuk itu untuk membuktikan bahwa itu adalah anak yang sah maka diperlukan bukti otentik sebagai asal usul anak. Dalam hal ini, pengadilan memiliki andil untuk menetapkan statu anak tersebut setelah diverifikasi dan diteliti dengan berbagai bukti lainnya. Hal ini dijelaskan dalam pasal 103 KHI sebagai berikut:

- a. Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau bukti lainnya.
- b. Bila akta kelahiran atau bukti lainnya yang tersebut dalam ayat 1 tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti sah.

¹³³M Hamdan Rasyid, *Fiqh Indonesia: Himpunan Fatwa-fatwaAktual*, 220.

- c. Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama yang tersebut dalam ayat 2, maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.¹³⁴

Kemudian bila penjelasan di atas di hubungkan dengan akibat perkawinan yang batal demi hukum, Kompilasi Hukum Islam (KHI) berpendapat dalam Pasal 75 yang berbunyi:

Keputusan Pembatalan Perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

- a. Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau istri murtad.
- b. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
- c. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Dari pasal 75 poin b Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang disebutkan di atas, jelas bahwa status anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang batal masih disebut sebagai anak sah, sebab keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut bagi anak-anak yang dilahirkannya meskipun keputusan pembatalan perkawinan tersebut untuk selamanya dan tidak berkesempatan untuk rujuk kembali.

Kemudian anak menurut Islam, berketurunan merupakan kecintaan laki-laki sebagai akar rumah tangga, begitu juga bagi perempuan,. karena setiap manusia ingin namanya tetap ada dan berlanjut pengaruhnya.

Dalam hukum Islam, berketurunan biasa disebut dengan nasab, secara bahasa Nasab bearti *al-qabarah* atau kedekatan dalam hubungan keluarga. kedekatan tersebut baik hubungan darah atau karena adanya perkawinan.

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ
قَدِيرًا

¹³⁴Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB XIV.

*Dan dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu (pula) keturunan (nasab) dan mushaharah dan adalah tuhanmu Maha Kuasa. (Q.S. Al-Furqan: 54).*¹³⁵

Sedangkan, dalam syariat Islam diakui mengenai nasabnya bahwa hanya nasab yang sah saja yang berhak dijadikan suatu hubungan darah dalam keluarga yaitu ketika melalui proses akad perkawinan yang sah pula. Dalam Al-Qur'an disebutkan secara implisit kesucian nasab dalam Islam, yaitu:

إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ (5) وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ
أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6)

*Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya; kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki,; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. (Q.S. Al-Mukminun: 5-6).*¹³⁶

Dalam ayat tersebut juga disebutkan bahwa Allah melarang manusia untuk mendekati zina, perbuatan yang akhirnya juga akan melahirkan anak yang berstatus anak zina.

Oleh sebab itu, menurut penulis nasab menjadi pondasi yang kuat dalam membangun keluarga yang kokoh, didalamnya terikat sebuah ikatan darah yang kuat, kesatuan benih dan keturunan. Seorang anak menjadi bagian dari bapaknya dan seorang bapak menjadi bagian dari anaknya. Nasab menjadi sebuah jejaring yang menguatkan hubungan keluarga, dan menjadi nikmat mulia yang dikaruniakan Allah kepada manusia, karena jika tidak maka akan kacau hubungan darah dan hancur kemaslahatan yang ada di dalamnya. Demikian itu pula, tidak akan tercapai hubungan yang harmonis, kasih sayang, dan rahmat diantara para individu di dalamnya. Maka dari itu, Allah sangat menjaga dan memelihara kelanggengan nasab

¹³⁵ Mahmud Yunus, *Tafsir*, 532.

¹³⁶ Mahmud Yunus, *Tafsir*, 496.

manusia.

Sementara, melihat pengertian dari anak yang sah yakni anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, secara langsung ia dinasabkan kepada ayahnya, ia pun kemudian mendapatkan semua hak dari ayahnya. Kelahiran anak merupakan anggota keluarga melalui garis nasab, ia berhak mendapatkan berbagai macam hak dan mewarisi harta ayah dan ibunya.

Dengan demikian hubungan antara orang tua dengan anaknya tidak akan terputus sampai kapanpun, meskipun anak yang dihasilkan dari perkawinan yang dilarang oleh agama, tetap saja ayah ibunya berkewajiban memberikan kasih sayang kepadanya dan juga berkewajiban memenuhi pemenuhan hidup anaknya sampai ia dewasa. Bahkan kedudukan (status) anak tersebut tidak berubah, tetap menjadi anak sah. Lain halnya jika status anak yang dilahirkan adalah anak luar kawin atau anak zina, ia hanya mendapatkan pemenuhan hak dari pihak ibunya dan keluarga ibunya sebab hubungan nasabnya sudah terputus dan hanya dinasabkan kepada ibu dan keluarga ibu.

B. Analisis Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Memutus Status Anak Dalam Penetapan Nomor: 200/Pdt.P/2019/PA.Kdl.

Perkara yang dihadapkan kepada seorang hakim harus dapat diselesaikan secara objektif dan berdasarkan kepada hukum yang berlaku. Maka dalam proses pengambilan keputusan seorang hakim harus mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, segala campur tangan dalam urusan Peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam mengambil keputusan hakim hanya terikat pada fakta-fakta yang sesuai dan kaidah-kaidah hukum yang menjadi atau dijadikan landasan hukum keputusannya.

Seperti yang terjadi dalam penetapan Nomor: 200/Pdt.P/2019PA.Kdl di Pengadilan Agama Kendal, dengan adanya pembatalan perkawinan oleh Pengadilan Agama dalam pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 75 Kompilasi Hukum Islam ada beberapa akibat, salah satunya akibat hukum terhadap hubungan suami istri. Batalnya perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Sehingga dengan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan tersebut dibatalkan maka perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada walaupun perkawinan baru dilangsungkan ataupun telah berlangsung lama. Dan diharamkan bagi mereka yang perkawinannya telah dibatalkan untuk melakukan hubungan suami istri.

Kedudukan anak tentunya bersentuhan dengan hak-hak anak terdapat orang tuanya. Anak mempunyai hak yang bersifat asasi, sebagaimana yang dimiliki oleh orang dewasa, hak asasi manusia. Ketentuan hukum mengenai hak-hak anak dalam konvensi hak anak dapat dikelompokkan menjadi:

- 1) Hak terhadap kelangsungan hidup (survival rights).
- 2) Hak terhadap perlindungan (protection rights) yaitu perlindungan anak dari diskriminasi, tindak kekerasan, dan keterlantaran.
- 3) Hak untuk tumbuh berkembang (development rights) meliputi segala bentuk pendidikan (formal maupun nonformal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak.
- 4) Hak untuk berpartisipasi ikatan kekeluargaan dapatlah timbul berbagai hubungan. Apabila perkawinan melahirkan seorang anak, maka kedudukan seorang anak dengan orang tuanya menimbulkan persoalan sehingga dirasakan adanya aturan-aturan hukum yang mengatur tentang hubungan antara mereka. Aturan-aturan hukum antara keduanya bersentuhan erat dengan konsep hak dan kewajiban antara orang tua kepada anaknya atau sebaliknya.¹³⁷

¹³⁷Absori, "Perlindungan Hukum Hak-hak Anak dan Implementasinya di Indonesia Para Era Otonomi Daerah"

Kewajiban orang tua terhadap anaknya, essensinya adalah demi pertumbuhan anak agar menjadi anak yang baik, yaitu dengan memenuhi kebutuhan jasmani seperti makan, minum, tidur, kebutuhan keamanan dan perlindungan, kebutuhan untuk dicintai orang tua, kebutuhan harga diri, dan kebutuhan untuk menyatakan diri baik.

Dalam pasal 9 Undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak menyebutkan bahwa orang tua yang pertama-pertama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara fisik, jasmani, maupun sosial.

Kemudian kajian fiqih mengenai anak bahwa dalam perspektif fiqih proses penetapan nasab tidak pernah memberikan suatu definisi yang jelas tentang nasab yang sah, namun dari berbagai sumber terutama yang dinukilkan dari Al-Qur'an dan al-Sunnah, dapat diketahui bahwa Islam sangat memberikan batasan yang jelas tentang nasab tersebut.

Menurut Wahbah al-Zuhaili dalam bukunya al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu, bahwa nasab hanya diambil dari ayah dan ibu yang menjalin perkawinan yang sah. Dengan kata lain, anak sah hanya boleh diakui dengan akad pernikahan yang sah pula. Oleh karena itu jelaslah bahwa anak-anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah tetap berkedudukan sebagai anak sah, meskipun suatu saat terjadi pembatalan perkawinan.¹³⁸

Dalam hal kasus permohonan penetapan status anak yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kendal ini penulis menjelaskan dengan teori maqashid syariah, yang pertama menurut *hifzh al-nasl* yang merupakan salah satu metode penetapan maqashid syariah, yang penetapannya ini ditekankan kepada manfaatnya dan meniadakan madharatnya. Sesuatu yang tidak ada nash hukumnya dalam al-Qur'an maupun hadits, yang baik menurut akal. Dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan dan menghindari

http://www.google.co.id/#hl=id&source=hp&q=hak+anak&aq=f&aqi=g10&aql=&gs_sm=e&gs_upl=338234134474610110110111111018091356910.1.1.2.1&fp=141010c178f24899&biw=1024&bih=507, diakses 19 Oktober 2020.

¹³⁸ Wahbah Zuhaili, *al Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, tth), juz 10, 3.

keburukan. Sesuatu yang baik menurut akal sehat maka pada hakikatnya tidak bertentangan dengan tujuan syara' secara umum.

Jika dilihat berdasarkan maqashid syariah permohonan penetapan status anak yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kendal termasuk *hifzh al-nasl* terkait dengan kasus pernikahan yang dibatalkan akibat tidak adanya wali yang sah. Wali yang dimaksud dalam kasus ini ialah wali nasab karena pada saat perkawinan pemohon tersebut si wali nasab tidak mau menikahkan si pemohon perempuan tersebut. Bahwasannya dengan adanya permohonan penetapan status anak ini dipandang baik oleh akal dan sesuai dalam hukum syara Islam.

Kemudian dilihat dari tingkatan *daruriyyat* kehidupan manusia itu memiliki lima prinsip yaitu, memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, memelihara harta. Jika difokuskan dari memelihara keturunan atau *hifzh al-nasl* pencatatan pernikahan itu mengandung manfaat, karena jika pemohon tidak segera mencatatkan perkawinannya maka akan terjadi kejadian yang tidak diinginkan seperti misalnya nasab anak keturunan yang dilahirkan dari pernikahan tersebut. Maka dari itu adanya dikabulkannya permohonan tersebut karena hakim mempertimbangkan kepada manfaatnya dan meniadakan madharatnya dalam pengambilan keputusan disetiap permasalahan. Dengan pertimbangan tersebut dapat mewujudkan kebaikan dan menghindari keburukan.

Sedangkan apabila dilihat dari segi tingkatan *hajiyyat*, yang dimana dalam pernikahan ini seperti telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) menyatakan "*bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatatkan agar pernikahan tersebut dianggap sah baik menurut agama maupun negara*".¹³⁹ Dan jika dikaitkan dengan pembahasan dalam skripsi ini, permohonan agar ditetapkannya status anak yang sah dalam Penetapan Nomor: 200/Pdt.P/2019/PA.Kdl oleh pemohon merupakan suatu jalan tengah dimana agar ada kejelasan nasab anak dari hasil pernikahan tersebut.

¹³⁹Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Dilihat dari akal sehat sebagai *hifzh al-nasl* yang hakiki dan telah sejalan dengan tujuan syara' yang telah ada, baik dalam bentuk *nash* al-Qur'an dan Sunnah, maupun *ijma'* ulama terdahulu. Jika dikaitkan dengan kasus penetapan status anak akibat pernikahan yang fasakh yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kendal bahwa adanya permohonan disahkannya status anak dianggap sudah memenuhi syarat. Karena yang dinilai akal sehat sebagai *hifzh al-nasl* (memelihara keturunan) yang hakiki betul-betul sejalan dengan maksud dan tujuan syara' yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia, dan permohonan penetapan status anak yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kendal.

Selanjutnya dijelaskan pula dalam kajian anak dalam Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 2 memberikan definisi apa yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah "*Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.*" Selain itu, Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mendefinisikan tentang perlindungan khusus, yaitu "*perlindungan yang diberikan kepada anak yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau/ seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan atau/mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.*"¹⁴⁰

Dari pemaparan kajian pembatalan dan status anak tersebut penulis setuju dengan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dengan status dari anak dari perkawinan yang dibatalkan merujuk kepada fiqh dan KHI bahwa untuk

¹⁴⁰Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

menetapkan nasab anak itu adalah ibunya tidak perlu dipertimbangkan karena sesuai hadis yang menyatakan bahwa ibu yang melahirkan anak adalah sudah otomatis nasabnya (*Alwadu lill firasy*), hanya saja dalam surat penetapannya hakim hanya menjelaskan secara singkat dan kurang mendalam.

Sementara, dalam sesi wawancara dengan Drs. H. Rohmat, M.H. selaku hakim di Pengadilan Agama Kendal, beliau mengatakan bahwa kedudukan anak yang dilahirkan dalam perkawinan fasid atau setelah terjadinya pembatalan perkawinan baik untuk selamanya atau pun sementara, tetap saja kedudukan anaknya masih dikatakan sebagai anak sah, dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa dengan adanya pembatalan perkawinan tidak menyebabkan anak-anak yang lahir didalam perkawinan tersebut statusnya menjadi anak luar kawin. Sebab sesuai dengan bunyi pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 75 (b) Kompilasi Hukum Islam yaitu keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak: (a) Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau istri murtad, (b) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, dan (c) pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beriktikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.¹⁴¹

Beliau juga merujuk pada aturan yang terdapat dalam Pasal 75 point b Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang disebutkan di atas, jelas bahwa status anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang batal masih disebut anak sah, sebab keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut bagi anak-anak yang dilahirkannya. Meskipun keputusan pembatalan perkawinan tersebut untuk selamanya dan tidak berkesempatan untuk rujuk kembali.

Dalam undang-undang perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam dengan tegas dinyatakan bahwa anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang telah dibatalkan dinyatakan tidak berlaku surut, meskipun salah seorang dari

¹⁴¹Wawancara dengan Drs. H. Rohmat, M.H., Kendal 17 September 2020.

orang tuanya beritikad buruk atau keduanya beritikad buruk. Ini berdasarkan kemanusiaan dan kepentingan anak-anak yang tidak berdosa sehingga patut untuk mendapatkan perlindungan hukum dan tidak seharusnya bila anak yang tidak berdosa harus menanggung akibat dari tidak mempunyai orang tua, hanya karna kesalahan orang tuanya. Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan statusnya jelas anak sah sehingga ia berhak atas pemeliharaan dan pembiayaan serta waris.

Dengan keluarnya Penetapan Nomor: 200/Pdt.P/2019/PA.Kdl dari Pengadilan Agama Kendal yang menangani kasus pembatalan perkawinan tersebut maka kedudukan anak yang lahir dari hubungan suami istri yang dibatalkan, anaknya tetap anak sah dan bukan termasuk anak hasil zina, dan walinya tetap pada ayahnya tersebut. Selain itu anak tersebut mempunyai hak untuk memperoleh harta warisan dari orang tuanya yang dibatalkan hubungan suami istrinya oleh Pengadilan Agama.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan dan uraian di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam Islam penetapan nasab anak yang lahir dalam pernikahan fasakh sama dengan penetapan anak dalam pernikahan yang sah. Maka anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang dibatalkan oleh pengadilan atau fasakh, anaknya tetap disebut anak sah dan dinasabkan kepada sang ayah tersebut. Kemudian dipertegas di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 75 b bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Hal tersebut berarti, meskipun anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang fasid, maka anak tersebut tetap disebut sebagai anak sah, sedangkan yang batal hanya ikatan perkawinannya saja dan tidak mempengaruhi status dari anak hasil perkawinannya.
2. Pertimbangan Hukum yang dipakai Ketua Majelis Hakim merujuk pada fiqih dan KHI. Dalam hukum Islam sebab ditetapkannya nasab kepada seorang laki-laki yaitu karena sebab perkawinan yang sah, karena sebab perkawinan yang fasakh dan karena sebab terjadinya persetubuhan yang subhat (*wathi' subhat*). Kemudian diperjelas kembali dalam Pasal 28 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan bahwa dengan adanya pembatalan perkawinan tidak menyebabkan anak-anak yang lahir di dalam perkawinan tersebut statusnya menjadi anak luar kawin, sebab sesuai dengan bunyi Pasal 28 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 75 b Kompilasi Hukum Islam yaitu keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

B. Saran-saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan berdasarkan kesimpulan-kesimpulan diatas adalah sebagai berikut:

Kepada masyarakat, apabila ingin melakukan prosesi pernikahan sebaiknya jangan gegabah dalam mengambil keputusan kalau memang tidak tahu hukumnya lebih baik konsultasikan dulu kepada yang lebih mengetahui tentang hal tersebut. Karena dengan seperti itu, dapat mencegah dan mengurangi kekhidmatan berrumah tangga atau mencegah terjadinya kesalahan, kepalsuan, atau kecacatan baik sebelum akad maupun sesudah akad. Dengan kita mencari tau terlebih dahulu hukumnya secara seksama, proses pernikahan pun berlansung dengan khidmat, bahkan nantinya akan berakibat baik kepada pasangan sendiri maupun keturunanya.

Kepada pemerintah atau pejabat Negara yang mengurus pernikahan, untuk mengadakan suatu pra-nikah kepada seluruh pasangan calon pengantin maupun masyarakat supaya dapat menimalisir pernikahan yang tidak dicatatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Kuadrat. "Status Anak Diluar Nikah Dalam Perspektif Sejarah Sosial", *Raniry, Vol. 1 No. 1 2016*.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, Cet. II, 1995.
- Absori, "Perlindungan Hukum Hak-hak Anak dan Implementasinya di Indonesia Para Era Otonomi Daerah"
http://www.google.co.id/#hl=id&source=hp&q=hak+anak&aq=f&aqi=g10&aql=&gs_sm=e&gs_upl=338234134474610110110111111018091356910.1.1.1.2.2.1&fp=141010c178f24899&biw=1024&bih=507, diakses 19 Oktober 2020.
- Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Agama RI. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan RI*. Jakarta: Direktorat urusan Agama Islam, 2002.
- Al-Alim, Yusuf Hamid. *al-Maqashid al-'Ammah li al-Syariat Al-Islamiyat*, IIIT, Herndon, VA, Cet. I, 1991.
- Al-Din, Izzu ibn Abd al-Salam. *Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-Anam*. Kairo: al-Istiqamat, Jilid 1, tth.
- Al-Ghazali, *al-Mustashfa*, Jil 1.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Al-Qur'an Terjemah dan Asbabun Nuzul. Adz-Dzikh: Asbabun Nuzul, Hadis, Glosarium Al-Qur'an dan Do'a-Do'a dalam Al-Qur'an. Solo: Penerbit Fatwa.
- Al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, Jilid, II, tth.
- Aqmal. "Fasakh Nikah Menurut Imam Asy-Syafi'i Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam". Skripsi UIN Alaudin Makassar. Makassar: 2012.
- As-Suyuthi, Jalaluddin. *Al-Asybah wa an-Nazha 'ir*. Beirut: Dar al-Fikr, tth.
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Syariah Menurut al-Syatibi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2000.

- Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedia*.
- Depag RI. *Ensiklopedia Islam di Indonesia*. Jakarta: Arda Utama, 1992/1993.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, Cet. I, 2008.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Departemen Agama RI. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan RI*. Jakarta: Direktorat urusan Agama Islam, 2002.
- Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, Departemen Agama RI. *Pedoman Pelaksanaan Penyuluhan Hukum*. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, (Jakarta: Direktorat urusan Agama Islam, 2006.
- Dodi Irawan. Toha Andika. dkk, "Legalisasi Status Anak Di Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Nasab Anak Di Luar Nikah (Respon Tokoh Agama Kabupaten Bengkulu Selatan", *Qiyas*, Vol. 5 No. 2, 2020.
- Doi, A Rahman I. *Syariah I Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*. Jakarta: Grafindo Persada, 1996.
- Edyar, Busman. "Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil Undang Undang Perkawinan", *Al Istimbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 1 No. 2, 2016.
- Fauzia, Ika Yunia and Abdul Kadir Riyadi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam (Perspektif maqashid syariah)*. Jakarta: PT. Andrebina Agung, 2014.
- Firdaweri. *Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, Cet. I, 1974.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Gosita, Arif. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, tth.
- Hanifah, Siti. *Pembatalan Perkawinan menurut BW dan UU Nomor 1 Tahun 1974*, www.pa-wamena.go.id, diakses pada 18 februari 2020.
- Harahap, Yahya. *Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*. Medan: CV. Zahir Trading Co, Cet. I, 1975.

- _____. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU Nomor 7 Tahun 1989*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Imron, Ali. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Irham, Moh. *Risalah Nikah ala Rifa'iyah*. Pekalongan: Al-Asri Pekalongan, 2008.
- Ismanto, Kwat. *Asuransi Perspektif maqashid Asy-syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Kamil, Ahmad. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Kendalkab.go.id.
- Kitab Undang-undang Perdata.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- Kuzari, Achmad. *Nikah Sebagai Perikatan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Manan, Abdul and M Fuzan. *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. V, 2001.
- _____. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006.
- Mohd, Fuad and Fakhruddin. *Masalah Anak Dalam Hukum Islam (Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat, dan Anak Zina)*. Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, Cet. II, 1991.
- Mughniyyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab*, terj. Masykur AB, dkk. Jakarta: Lentera, Cet. VII, 2001.
- Muhammad, Abu Hamid, ibn Muhammad al-Ghazali. *ihya Ulumuddin*. Semarang: Toha Putra, tth.
- Mukhtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Prestasi Pustaka, Cet. I, 2012.
- Mukri, Moh. *Aplikasi Konsep Masalah al-Ghazali pada Isu-isu Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2012.
- Muslim, Imam. *Shahih Musslim*. Beirut: Dar al-Fikr, tth.

- Musthafa, Syaikh Abdul Mun'im. *Ensiklopedia Hak & Kewajiban Keluarga Muslim*. Klaten: Inas Media, 2008.
- Nelli, Jumni. *Nasab Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Nasional*. hal 6, diakses dari www.uinsuka.info/syariah/attachment/145_jumni%20Nelli.pdf, pada 2 november 2020.
- Nuruddin, Amiurand Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. III, 2004.
- _____. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, Cet. I, 2004.
- Penetapan Nomor: 200/Pdt.P/2019/PA.Kdl.
- Poerwandaminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka, Cet. III, 2005.
- Rasyid, M Hamdan. *Fiqh Indonesia: Himpunan Fatwa-fatwa Aktual*.
- Rizky, Muhammad. "Pembatalan Perkawinan dan Status Anak Dalam Kandungan (Analisis Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 579/Pdt.G/2014.Bgr)". Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta: 2018.
- Rohmat. *Wawancara*. Kendal, 17 September 2020.
- Rohmat. *Wawancara*. Kendal, 25 Agustus 2020.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah, jilid 8: Judul Asli Fiqhu al-Sunnah*. Bandung: Al-Ma'arif, Cet. I, 1980.
- _____. *Fiqh As-Sunnah*. Beirut: Dar Al-Fikr, Jilid. 2, 1992.
- Shidiq, Ghofar. "Teori Maqashid Syariah dalam Hukum Islam". *Sultan Agung* Vol. XLIV No. 118, 2009.
- Sholeh, KHQ and HAA Dahlan, dkk. *Asbabun Nuzul*. Bandung: Diponegoro, tth.
- Sidiq, Syahrul. "Maqashid Syariah dan Tantangan Modernitas", *Jurnal UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* 2017.
- Sumber data Pengadilan Agama Kendal 2020.
- Supriyadi, Dedi and Mustofa. *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*. Bandung: Pustaka al-Fikriis, Cet. I, 2009.

- Suratman and Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabet cv, Cet. III, 2015.
- Suteki and Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, teori dan praktik*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018.
- Syarifuddin, Amir. *Meretas Kebekuan Ijtihad*. Jakarta: Ciputat Press, 2002.
- Tarakiawan, Cahyadi. *Di Jalan Dakwah Kugapai Sakinah*. Solo: Era Intermedia, 2009.
- Tono, Sidik and Amir Mualim. *Peradilan Agama dan Komilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*. Yogyakarta: UI Press, cet II.
- Toruqoddin, Moh. "Teori Maqashid Syariah". *Syariah dan Hukum* VOL. 6 No 1 Juni 2014.
- Tsuratmiyah, S and M. Syaifuddin dkk. "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Pengadilan Agama Sumatera Selatan". *Hukum IUS QUAI IUSTUM* no. 1 vol. 22, 2015.
- Umar, M Hasbi. *Nalar Fiqih Kontemporer*. Jakarta: Gaung Persada Press, 2007.
- Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang Kedudukan Anak.
- Waluyadi. *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2009.
- Wijianto, D.Y. *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin: Pasca Putusan MK tentang Ujimatereiil UU Perkawinan*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2002.
- _____. *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin: Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2012.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab – Indonesia*. Jakarta: Hida Karya Agung, 1990.
- _____. *Tafsir Qur'an Karim*. Bandung: CV Al-Hidayah, Cet. 72, 2002.
- Zahroh, Abu. *Al-Ahwal Al-Syakhshiyah*, Beirut: Darul Fikr Al-Arabi, 1950.

Zuhaili, Wahbah. *al Fiqh al-Islami qa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, Juz 10, tth.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. SALINAN PENETAPAN Nomor : 200/Pdt.P/A.Kdl.

PENETAPAN

Nomor: 200/Pdt.P/2019/PA.Kdl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah antara :

Pemohon I, Umur 45 tahun, Warga Negara Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxx, Tempat kediaman di Dusun xxxxxxxx Rt.02 RW. 05 Desa xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Kendal sebagai Pemohon I ;

Pemohon II, Umur 42 tahun, Warga Negara Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxxxx, Tempat kediaman di Dusun xxxxxxxx Rt.02 RW. 05 Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Kendal sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Mei 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal, Nomor: 200/Pdt.P/2019/PA.Kdl., telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Pada Rabu tanggal 19 April tahun 2000 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon I/II Dusun xxxxxxxxx RT.02 RW. 05 Desa xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Kendal di hadapan Pegawai

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal yang hadir pada saat itu petugas dari KUA, sedangkan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang hadir bernama Juremi sekarang telah meninggal dunia ;

2. Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Kyai dari Salatiga tapi para Pemohon lupa identitasnya, karena kakak kandung Pemohon II tidak bersedia menjadi wali nikah, dengan disaksikan dua orang saksi, masing-masing bernama:
 - a. Saksi 1, umur - tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Pesantren RT.02 RW. 05 Desa Krajan Kulon Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal;
 - b. Saksi 2, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Dusun Krajan Kulon RT.02 RW. 09 Desa Krajan Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal;dengan maskawin berupa seperangkat alat shoalat tunai. Akad nikahnya dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijabnya dilakukan wali tersebut.
3. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka.
Orangtua kandung Pemohon I :
Ayah : xxxxx telah meninggal dunia ;
Ibu : xxxxx telah meninggal dunia ;
pada saat pernikahan tersebut, Pemohon II berstatus perawan.
Orangtua kandung Pemohon II :
Ayah : xxxxx telah meninggal dunia ;
Ibu : xxxxx telah meninggal dunia;
4. Antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon hingga sekarang dan telah hidup rukun

sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 orang anak bernama :

1. xxxxx, umur 18 tahun ;
 2. xxxxx, umur 15 tahun ;
 3. xxxxx, umur 13 tahun ;
 4. xxxxx, umur 12 tahun ;
 5. xxxxx, umur 9 tahun ;
6. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwungu dan setelah para Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwungu. Oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Kendal guna dijadikan sebagai alas hukum.
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendal segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada Rabu tanggal 19 April tahun 2000 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal;

4. Menetapkan kedua anak Pemohon I dan Pemohon II bernama:
 - 1) xxxxx, umur 18 tahun;
 - 2) xxxxx, umur 15 tahun;
 - 3) xxxxx, umur 13 tahun;
 - 4) xxxxx, umur 12 tahun; dan
 - 5) xxxxx, umur 9 tahunsebagai anak yang sah dari Pemohon I dan Pemohon II;
5. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Agama Kendal menolak permohonan isbat nikah para Pemohon, mohon ditetapkan bahwa wali Pemohon II adalah adhol;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon hadir di persidangan. Dan atas pertanyaan Ketua Majelis para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya. Lalu dibacakanlah permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon.

Menimbang, bahwa kemudian di dalam persidangan Para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan Para Pemohon di Salatiga disebabkan wali nikah Pemohon II tidak bersedia menikahkan, dengan tanpa alasan yang sah menurut hukum, sehingga Para Pemohon menghindari hal yang tidak diinginkan dan menikah di Salatiga, sedang yang menikahkan Para Pemohon adalah pak Kyai Salatiga yang Para Pemohon lupa namanya.
- Bahwa setelah menikah Para Pemohon tinggal di rumah Pemohon II di Desa Krajan Kulon, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, lalu diadakan selamatan kecil-kecilan yang dihadiri oleh sebagian tetangga Pemohon II.

- Bahwa selama menikah dengan Pemohon II, Pemohon I tidak pernah menikah dengan perempuan lain.
- Bahwa selama ini tidak ada orang lain yang menyatakan bahwa hubungan antara Para Pemohon sebagai suami isteri tidak diikat oleh perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK 6271012810740005 tanggal 31 Januari 2019, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK 6271015311770004 tanggal 31 Januari 2019, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3324082801190002 atas nama Kepala Keluarga Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal tanggal 29 Januari 2019, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.3
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxx dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal Nomor : 3324-LT-08022019-0110, tanggal 19 Pebruari 2019, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxx dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal Nomor : 3324-LT-18022019-0116, tanggal 19 Pebruari 2019, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.5

6. Fotokopi Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxx dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal Nomor : 3324-LT-18022019-0111, tanggal 19 Pebruari 2019, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.6
7. Fotokopi Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxx dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal Nomor : 3324-LT-18022019-0113, tanggal 19 Pebruari 2019, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.7
8. Fotokopi Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxx dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal Nomor : 3324-LT-18022019-0115, tanggal 19 Pebruari 2019, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.8

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, para Pemohon juga telah mengahdirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. saksi 1, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Dusun Kauman Desa Krajan Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi sebagai tetangga para Pemohon ,
 - Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II ingin mengajukan itsbat nikah
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada sekitar bulan Agustus/September tahun 2000, namun hari dan tanggal saksi lupa dan saksi hadir dalam acara pernikahan tersebut;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II Menikah di wilayah KUA Kecamatan Salatiga;
 - Bahwa, dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dihadiri oleh pegawai/ pejabat KUA setempat;
 - Bahwa yang menikahkannya dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak Kyai Salatiga, sebab walinya kakak

- kandung Pemohon II, yaitu Kamik bin Ahmad Zaini tidak bersedia menjadi wali nikan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah saksi sendiri dan beberapa orang yang saksi tidak mengenalnya.
 - Bahwa Status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah gadis;
 - Bahwa Mas kawannya berupa seperangkat alat sholat;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan, keduanya adalah orang lain
 - Bahwa Nama Ayah kandung Pemohon II adalah Ahmad Zaini, namun sudah meninggal,
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang ini telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa, keduanya sampai sekarang masih sebagai suami istri;
 - Bahwa, keduanya sampai sekarang masih beragama Islam;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi para Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk keperluan Bukti pernikahannya;
2. saksi 2, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Dusun Krajan Kulon RT.02 RW. 09 Desa Krajan Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi sebagai tetangga para Pemohon ,
 - Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II ingin mengajukan itsbat nikah
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada sekitar bulan Agustus/September tahun 2000, namun hari dan tanggal saksi lupa dan saksi hadir dalam acara pernikahan tersebut;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II Menikah di wilayah KUA Kecamatan Salatiga;

- Bahwa, dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dihadiri oleh pegawai/ pejabat KUA setempat;
- Bahwa yang menikahkannya dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak Kyai Salatiga, sebab walinya kakak kandung Pemohon II, yaitu Kamik bin Ahmad Zaini tidak bersedia menjadi wali nikan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah saksi sendiri dan beberapa orang yang saksi tidak mengenalnya.
- Bahwa Status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa Mas kawinnya berupa seperangkat alat sholat
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan, keduanya adalah orang lain
- Bahwa Nama Ayah kandung Pemohon II adalah Ahmad Zaini, namun sudah meninggal,
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang ini telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, keduanya sampai sekarang masih sebagai suami istri;
- Bahwa, keduanya sampai sekarang masih beragama Islam;
- Bahwa Sepengetahuan saksi para Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk keperluan Bukti pernikahannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mencukupkan dengan keterangan dan bukti-buktinya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana yang telah tercantum di dalam berita acara persidangan yang untuk seluruhnya dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-

Isbat Nikah

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1) dan (P.2), maka dapat dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah penduduk Kelurahan Bandengan RT.03 RW. 04 Kecamatan Kota Kendal Kabupaten Kendal dan beragama Islam, oleh karenanya Pengadilan Agama Kendal berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pokok dari permohonan para Pemohon adalah Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya yang dilaksanakan pada tahun 2000 diisbatkan, karena akan dipergunakan untuk kepastian hukum tentang pernikahannya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon hadir di persidangan. Dan atas pertanyaan Ketua Majelis para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya. Lalu dibacakanlah permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon.

Menimbang, bahwa kemudian di dalam persidangan Para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagaimana terurai diatas:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1, sampai, P.8 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 (foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon), dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status kewarganegaraan dan tempat tinggal para Pemohon , sehingga bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (foto kopi Kartu Keluarga Pemohon I), dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status kewarganegaraan dan

tempat tinggal para Pemohon , sehingga bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 sampai P.8 (foto kopi akta kelahiran para Pemohon), merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status anak-anak yang telah dilahirkan dari pernikahan para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon mengenai Permohonan para Pemohon adalah fakta yang dilihat/ didengar/ dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon mengenai pernikahan yang dilaksanakan oleh para Pemohon di Salatiga tidak menghadirkan wali nikah Pemohon II, dikarenakan walinya tidak bersedia menikahkan Pemohon II, dengan tidak ada alasan yang sah adalah cacat karena yang menikahkan bukan walinya sendiri oleh karenanya keterangan para saksi tersebut tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon,;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon serta saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan:

- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada Rabu tanggal 19 April tahun 2000 yang tidak dihadiri wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama xxxxx dan tidak pula walinya

mewakikan kepada Bapak Kyai di Saltiga tersebut dengan alasan wali adhol;

- bahwa saksi nikahnya adalah xxxx dan xxxxx, dan dinikahkan oleh Ustadz di Salatiga yang para saksi tidak tahu nama ustadznya serta disaksikan oleh masyarakat sekitar, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat yang dibayar secara tunai;
- bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau sesusuan;
- Bahwa selama perkawinanya tersebut hingga sekarang telah mempunyai 5 orang anak, yaitu
 - 1) xxxxx, umur 18 tahun;
 - 2) xxxxx, umur 15 tahun;
 - 3) xxxxx, umur 13 tahun;
 - 4) xxxxx, umur 12 tahun; dan
 - 5) xxxxx, umur 9 tahun

Menimbang, bahwa penyebab dari tidak adanya bukti pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah karena kelalaian dari Pemohon I dengan Pemohon II yang tidak mencatatkan segera setelah aqad nikahnya dahulu, sehingga tidak tercatat dalam buku pendaftaran nikah yang merupakan masalah tersendiri yang perlu dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II saat ini telah sadar akan pentingnya mencatatkan pernikahannya, demi kepastian hukum pernikahannya, hal ini semata-mata untuk menjadi warga Negara Indonesia yang taat hukum;

Menimbang, Majelis berpedapat bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak secara tegas dinyatakan adanya lembaga *nikahul fasid* dalam Hukum Perkawinan di Indonesia. Hanya ada pasal-pasal yang mengatur tentang batalnya perkawinan, yaitu Pasal 27 sampai dengan 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dalam

pasal-pasal peraturan perundang-undangan tersebut memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk membatalkan suatu perkawinan apabila perkawinan itu dianggap tidak sah (*no legal force*). Dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa pernikahan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon tidak cukup alasan dan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah fasid karena tidak adanya wali nikah, oleh karena pernikahan tersebut tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan, hal ini tidak sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (3) huruf e, Kompilasi hukum Islam, dan harus dibatalkan;

Wali Adhol

Menimbang, bahwa para Pemohon mohon agar pernikahannya yang dilaksanakan tahun 2000 disahkan, namun bila Pengadilan menolaknya para Pemohon memohon agar Pengadilan menyatakan wali nikah Pemohon II adalah adhol;

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon menikah di Salatiga karena wali nikah Pemohon II pada waktu itu enggan/ tidak bersedia menjadi wali dengan tanpa alasan yang sah sebagai mana keterangan para Pemohon dan keterangan para saksi dalam persidangan ini, dan terbukti pula wali Pemohon II yang bernama xxxxx pada sidang hari ini telah dipanggil secara resmi juga tidak bersedia hadir dan tidak pula mewakilkan orang lain sebagai kuasanya oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa wali nikah Pemohon II, adalah Adhol;

Menimbang, bahwa para Pemohon sangat membutuhkan legalitas atas pernikahannya, dan juga untuk melindungi seluruh anak yang dilahirkannya, maka Majelis berpendapat bahwa pernikahan para Pemohon

harus diulang (memperbaharui akad nikahnya), sedang wali yang berkewajiban menikahkan adalah adhol, maka harus ditunjuk wali Hakim dari pejabat KUA setempat sebagai wali Hakim;

Menimbang, Majelis dapat mengabil alih bunyi dalil dibawah ini sebagai pendapatnya sendiri sebagai berikut;

- Asybah wan Nadhaair halaman 83 :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Pelayanan/pengurusan pemerintah terhadap rakyatnya itu sesuai dengan kemaslahatan.

- Qo'idah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa pernikahan para Pemohon dinyatakan fasid dan pernikahannya harus diulang akan tetapi dari pernikahan fasid tersebut tidak dapat menghalangi keabsahan anak-anak yang telah dilahirkan dan tetap menjadi anak sah dari para Pemohon, maka Majelis dapat menetapkan sahnyanya anak-anak para Pemohon tersebut yang bunyinya sebagaimana amar penetapan ini

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon,;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagian;
2. Menyatakan fasid pernikahan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada Rabu tanggal 19 April tahun 2000 di wilayah Salatiga;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengulang pernikahannya tersebut dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal;
4. Menyatakan wali nikah Pemohon II yang bernama xxxxx adalah Adhol;
5. Menunjuk Pejabat Kantor Urusan Agama Kematan Kaliwungu, Kabupaten Kendal bertindak sebagai wali Hakim atas pernikahan Pemohon II dengan Pemohon I;
4. Menetapkan anak yang bernama;
 1. xxxxx, umur 18 tahun ;
 2. xxxxx, umur 15 tahun ;
 3. xxxxx, umur 13 tahun ;
 4. xxxxx, umur 12 tahun ;
 5. xxxxx, umur 9 tahun ;adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II ;
5. Menolak selain dan selebihnya;
6. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1440 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Kendal yang terdiri dari Drs.H.Sofi'ngi, M.H. sebagai Ketua Majelis dan Dra.Hj.Aina Aini Iswati Husnah,M.H. serta Drs.Noor Shofa, SH, M.H. sebagai hakim-hakim Anggota, penetapan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Dra.Hj.Arifatul Laili, M.H. sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,
Ttd.

Ketua Majelis,
Ttd.

Dra. Hj. Aina Aini Iswati Husnah. M.H.

Drs. H. Sofingi, MH.

Hakim Anggota,
Ttd.

Drs.Noor Shofa, SH, M.H.
Panitera Pengganti,
Ttd.

Dra. Hj. Arifatul Laili. M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	180.000,00,
Biaya Redaksi	: Rp	10.000, 00,-
Biaya Materai	: Rp	6.000,00,-
Jumlah	: Rp	276.000,00,

B. SURAT IZIN RISET



PENGADILAN AGAMA KENDAL KELAS I.A

Jln. Soekarno - Hatta KM. 4 Telp. (0294) 381490 Fax. (0294) 384044

Kendal 51371 Website : <http://www.pa-kendal.go.id>

E-mail : info.pakendal@gmail.com

Nomor : W11-A7/ 3545 /PB.00/IX/2020 3 September 2020
Lamp : -
Hal : Izin Riset

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo
Di
Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Membalas surat Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Nomor B-3266/Un.10.1/D1/TL.01/8/2020 Tanggal 19 Agustus 2020 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini kami memberikan izin kepada mahasiswa :

Nama : Debby Hermanah

NIM. : 1602016099

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syahsiyyah)

untuk melakukan riset dalam rangka menyusun skripsi dengan judul " *STATUS HUKUM ANAK YANG DILAHIRKAN AKIBAT DARI PERNIKAHAN FASAKH (STUDI KASUS PENETAPAN NOMOR : 200/Pdt.P/2019/PA.Kdl)*"

Demikian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ketua,

Drs. Kholis, M.H.
NIP. 196701031992031001

C. Dokumen



1.1 Foto bersama Ibu Sri Paryani



1.2 Foto bersama Bapak Sofingi Hakim Pengandilan Agama Kendal

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Debby Hermanah panggilan Debby, lahir di Bogor pada tanggal 13 Oktober 1998, penulis adalah anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan suami istri Bapak Suherman dan Ibu Musta'anah. Penulis tinggal di Dusun Dampal Desa Dempelrejo RT 03 RW 02 Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal.

Pendidikan yang telah ditempuh penulis yaitu SDN PUTATGEDE lulus pada tahun 2010, MTS YPPS SUKAHURIP lulus pada tahun 2013, SMA NU 01 AL-HIDAYAHKENDAL lulus pada tahun 2016 dan mulai tahun 2016 mengikuti program S1 di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan mengambil program studi Hukum Keluarga Islam sampai dengan sekarang. Sampai dengan penulisan skripsi ini penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa program S1 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.